



**PUTUSAN**

**Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Wakaf antara:

Pwnggugat, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Nazhir, Alamat Dusun VI Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara – Indonesia;

Pwnggugat, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan, Wakil Ketua Nazhir, Alamat Dusun VI Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara – Indonesia;

Pwnggugat, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Nazhir, Alamat Dusun VI Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara – Indonesia;

Pwnggugat, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Bendahara Nazhir, Alamat Dusun VI Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara – Indonesia;

Pwnggugat, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Anggota Nazhir, Alamat Dusun VI Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara – Indonesia;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Darma Yosef Sagala, S.H.

Hal. 1 dari 111 Halaman Putusan  
No. XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ester Gracia Roito Aritonang, S.H, masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Darman Sagala & Co., yang berdomisili hukum di Jl. Rawe VII No. 80 Lk. IX, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SK-PDT/DC&C/XI/200 tertanggal 05 November 2020 sebagai Kuasa para Penggugat;

Melawan

Tergugat, Pengurus Daerah Al-Jam'iyatul Washliyah, Kabupaten Deli Serdang, Berkedudukan di Jl. Medan - P. Siantar Km. 28.5 Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang - Provinsi Sumatera Utara Qq. Pengurus Cabang Al- Jam'iyatul Washliyah Kecamatan Labuhan Deli yang berkedudukan di Jl. Ke Percut Km. 13 Psr. VI Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, memberikan Kuasa Hukum kepada:

1. Ahmad Arpani, SH.
2. Rohdalahi Subhi Purba, SH., MH., masing-masing Advokat & Konsultan Hukum yang berdomisili hukum di Jalan Pantai Labu, Simpang Jalan Sadar Timur Dusun III No 119 Desa Emplasemmen Kualanamu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2020 . disebut sebagai Kuasa Tergugat;

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Berkedudukan di Jl. Karya Utama, Kompleks Pemkab Deli Serdang, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, memberikan kuasa kepada:

1. Puteri Rayhan Natasha Siregar, SH. M. Kn.

Hal. 2 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Irwan Muslim, S.T.
3. Yuyuk Supriaty, SH., M.H.
4. Andri Anata Lubis, S.H.,
5. Lusi Austine Dehora Sinaga, S. Sos.
6. Anthony Samuel, S.H.
7. Irena Revin, S.H.
8. Zainuddin
9. Nurhafendi
10. Hoki Hariyadi, S.H.
11. Budi Brendan Simamora, S.Sos. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 227/SKU-12.07.MP.002.01/I/2021 tertanggal 20 Januari 2021, sebagai Kuasa Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca laporan Mediator;

Telah membaca gugatan dan mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar jawaban, replik dan duplik;

Telah memeriksa bukti-bukti dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Nopember 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 27 Nopember 2020 dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk telah mengajukan gugatan wakaf terhadap Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

### A. Posita (*Fundamentum Petendi*)

#### 1. Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*)

- 1) BAHWA pada tahun 1961, Alm. Asmani secara lisan telah mewakafkan sebidang tanah seluas  $\pm 7$  Rante kepada Masyarakat Dusun VI, Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang untuk kepentingan pembangunan sarana Pendidikan Agama Islam, dimana tanah

Hal. 3 dari 111 Halaman Putusan

No. XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di wakaf-kan oleh Pewakif tersebut terletak di Dusun VI, Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa pengelolaan tanah wakaf tersebut kemudian diserahkan oleh warga Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar selaku penerima wakaf kepada Alm. Muhidin yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua P.O.M.S.D.I.P.A.B. (Persatuan Orang-Tua Murid Sekolah Dasar Islam Persatuan Amal Bakti), yang pada waktu itu juga bersama-sama dengan masyarakat telah mendirikan sebuah bangunan sekolah lengkap dengan peralatan belajar-mengajar dan sebuah rumah tinggal untuk guru yang melakukan kegiatan belajar-mengajar tersebut;

BAHWA kemudian pada tanggal 25 Februari 1971, Alm. Muhidin membuat Surat Pernyataan yang isinya pada intinya menyatakan menyerahkan Jabatannya sebagai Ketua P.O.M.S.D.I.P.A.B. yang lama kepada Alm. Ustaz T.B. Makmun dan Alm. Ustaz Arsjad Djakpar sebagai Ketua P.O.M.S.D.I.P.A.B. yang baru yang kemudian melanjutkan pengelolaan tanah wakaf tersebut dari pengurus yang lama, dimana penyerahan Jabatan tersebut disaksikan oleh perwakilan Pemerintah Desa Pematang Johar dan juga disaksikan oleh perwakilan masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar yang diwakilkan oleh Alm. Kamdjari, dan diketahui oleh Alm. Asmani selaku Pewakif dan surat pernyataan tersebut juga diketahui dan disetujui oleh Camat Labuhan Deli;

Bahwa sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) adalah Tanah Wakaf Madrasah Agama Islam Dusun VI Desa Pematang Johar, yang diperoleh Masyarakat Dusun VI dari Alm. Asmani secara lisan selaku Pewakif, yang kemudian dikelola, diawasi, dan dilindungi oleh Nazhir Tanah Wakaf Madrasah Agama Islam Dusun VI Desa Pematang Johar;

Hal. 4 dari 111 Halaman Putusan

No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) BAHWA oleh karena penyerahan atau pewakafan tersebut dahulu dilakukan secara lisan oleh Alm. Asmani selaku pewakif kepada Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar, maka pada tahun 2005, Ahli Waris dari Alm. Asmani, yaitu: Askimah, melalui Surat Keterangan Wakaf Pernyataan Ahli Waris tertanggal 16 November 2005 kemudian menyerahkan pengelolaan tanah wakaf tersebut secara tertulis kepada Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar yang di wakikan oleh Ajengan Sambas selaku Pemuka Agama Dusun VI Desa Pematang Johar dan Ramli selaku Pemuka Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar;

Bahwa surat pernyataan tersebut diatas juga diperkuat dengan adanya Surat Keterangan No. 592.2/48/XII/RJ/2005 tertanggal 15 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Labuhan Deli, Desa Pematang Johar, yang dibuat dan ditandatangani langsung oleh Kepala Desa Pematang Johar;

Bahwa kemudian setelah pewakafan tersebut dilakukan secara tertulis oleh Ahli Waris dari Pewakif, maka kemudian di bentuklah Nazhir Tanah Wakaf Madrasah Agama Islam Dusun VI Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli untuk mengurus pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf tersebut sesuai dengan amanah dari pewakif, dengan susunan keanggotaan Nazhir sebagai berikut:

Ketua : Ajengan Sambas  
Sekretaris : Ramli  
Bendahara : Muhammad Syafril  
Anggota : Aminullah  
Anggota : Syamsul Bahri

Bahwa susunan keanggotaan Nazhir Tanah Wakaf Madrasah Agama Islam Dusun VI Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli tersebut, sesuai dengan adanya Keputusan dari Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara No.: 08/K/BWI-SU/NZ/VI/2019 tertanggal 05 April 2019 kemudian berubah dari pengurus yang lama menjadi menjadi:

Ketua : Ramli  
Wakil Ketua : Abd. Sidik

Hal. 5 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : Muhammad Syafril

Bendahara : Aminullah

Anggota : Supriono

Bahwa susunan keanggotaan Nazhir Tanah Wakaf Madrasah Agama Islam Dusun VI Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli tersebut diatas adalah sah dan berkekuatan hukum karena dikeluarkan dan ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia melalui Keputusan dari Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara No.: 08/K/BWI-SU/NZ/VI/2019 tertanggal 05 April 2019;

3) Bahwa terhadap tanah wakaf tersebut diatas kemudian telah dilakukan permohonan penerbitan hak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yang dilakukan oleh Nazhir Tanah Wakaf Madrasah Agama Islam Dusun VI Desa Pematang Johar yang lama sebelum keluarnya Keputusan dari Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara No.: 08/K/BWI-SU/NZ/VI/2019 tertanggal 05 April 2019, dimana kemudian atas permohonan Nazhir tersebut Turut Tergugat kemudian menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : 27 m : Parit

Sebelah Selatan : 40,5 m : Benteng Sei Kera

Sebelah Timur : 31 m & 49,5 m : Ramli & Kamdjari

Sebelah Barat : 53,5 m : Jalan Johar Raya

Sehingga Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum karena proses penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 6 dari 111 Halaman Putusan

No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa permasalahan pun mulai timbul pada tahun 2009, dimana pada saat itu Penggugat meminta Tergugat untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan sekolah yang dibangun oleh Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar yang berdiri diatas tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat;

Bahwa selama menjalankan kegiatannya diatas tanah wakaf dimaksud, Penggugat menganggap Tergugat tidak melaksanakan pemanfaatan tanah wakaf tersebut sesuai dengan tujuan pewakafan dilakukan oleh pewakif dan Tergugat tidak mengedepankan kepentingan masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar, tetapi terkesan lebih mementingkan kepentingan Tergugat semata demi mencari keuntungan golongannya saja;

5) Bahwa pada saat Penggugat meminta Tergugat untuk menghentikan seluruh kegiatannya dan segera mengosongkan tanah wakaf dimaksud, Tergugat justru mengklaim bahwasannya sejak tahun 1971, Tergugat telah menerima pewakafan terhadap tanah wakaf tersebut diatas dari Kamdjari selaku Pewakif, yang menyerahkan tanah wakaf tersebut kepada Ustaz T.B. Makmun yang pada waktu itu selain menjabat sebagai Ketua P.O.M.S.D.I.P.A.B. yang baru juga menjabat sebagai Ketua Al'Jamiyatul Washliyah Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, sehingga Tergugat kemudian menganggap Uztaz T.B. Makmun sebagai Nazhir tanah wakaf tersebut sesuai dengan adanya Surat Pernyataan tertanggal 25 Februari 1971;

Bahwa dalil Tergugat tersebut diatas sangatlah keliru karena Kamdjari bukanlah Pewakif karena Kamdjari pada saat itu hanya bertindak mewakili masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar sebagai saksi pada saat proses serah terima jabatan Ketua P.O.M.S.D.I.P.A.B. yang lama dari Alm. Muhidin yang diserahkan kepada Ketua P.O.M.S.D.I.P.A.B. yang baru, yaitu: Alm.

Hal. 7 dari 111 Halaman Putusan

No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ustaz T.B. Makmun dan Alm. Ustaz Arsjad Djakpar sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 25 Februari 1971;

Bahwa perlu untuk diketahui oleh Tergugat, Surat Pernyataan diatas kertas segel tertanggal 25 Februari 1971 tersebut adalah sebuah peristiwa hukum tentang penyerahan kepengurusan atau penyerahan jabatan Ketua P.O.M.S.D.I.P.A.B. yang lama kepada Ketua P.O.M.S.D.I.P.A.B. yang baru, yang disaksikan juga oleh Alm. Asmani selaku Pewakif, bukan peristiwa hukum berupa pewakafan dari Kamdjari selaku Pewakif yang mewakafkan tanah wakaf tersebut kepada Tergugat melalui Ustaz T.B. Makmun;

6) Bahwa permasalahan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan oleh adanya penolakan Tergugat atas berdirinya Yayasan Pendidikan Al'Jamiyatul Washliyah Desa Pematang Johar yang didirikan oleh Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar untuk menjalankan kegiatan Pendidikan Agama Islam sesuai dengan tujuan pewakafan tanah tersebut oleh Pewakif, dimana pada saat itu Tergugat secara tegas menyatakan tidak boleh ada Lembaga di dalam Lembaga dan mengklaim hanya Majelis Pendidikan Al'Jamiyatul Washliyah-lah sebagai Lembaga Pendidikan Agama Islam satu-satunya di Desa Pematang Johar yang sah dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar diatas tanah wakaf dan bangunan yang didirikan oleh Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, sejak tahun 1971, Tergugat bukanlah Pihak yang selama ini menjalankan kegiatan belajar-mengajar pendidikan Agama Islam diatas tanah wakaf tersebut dan bangunan sekolah yang berdiri diatas tanah wakaf tersebut justru dibangun oleh Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar dan dibangun oleh Yayasan Al Falah Pematang Johar yang juga merupakan sebuah Yayasan Pendidikan yang

Hal. 8 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didirikan oleh Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar, dimana masuknya Tergugat pada waktu itu justru dikarenakan belum adanya izin operasional Pendidikan yang dipegang oleh Pihak Sekolah tersebut, sedangkan Siswa-siswa harus segera mengikuti ujian, sehingga kemudian pengelolaan sekolah tersebut diserahkan sementara kepada Tergugat, bukan penyerahan pengelolaan tanah wakaf tersebut. Sehingga tidak benar jika Tergugat justru mengklaim telah melaksanakan kegiatan belajar mengajar diatas tanah wakaf dan bangunan sekolah tersebut sejak tahun 1971, karena pada tahun 1971 justru pengelolaan dipegang oleh PAB (Persatuan Amal Bakti) bukan Tergugat;

Bahwa kemudian fakta-fakta lainnya adalah Tergugat bukanlah pihak yang membangun gedung-gedung sekolah diatas tanah wakaf tersebut, Tergugat hanyalah pihak yang mengklaim sebagai penerima hak dari “pewakif yang keliru” dan Tergugat hanyalah pihak yang selama ini menikmati dan menjalankan kegiatan usahanya diatas tanah milik orang lain dan terbukti tidak pernah memberikan sumbangsih apapun dan juga tidak pernah melakukan pembangunan apapun diatas tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat;

Bahwa Tergugat ini sebenarnya hanyalah Pihak yang menikmati fasilitas yang dibangun masyarakat dan takut jika mata pencahariannya tersebut terganggu oleh Penggugat, karena selama ini telah sangat menikmatinya dengan leluasa hingga mengklaim sebagai penerima hak wakaf dari “Pewakif yang KELIRU”;

7) Bahwa namun demikian, Penggugat dengan penuh kerendahan hati, untuk kepentingan bersama dan terlebih lagi demi kepentingan siswa-siswa yang sedang melakukan kegiatan belajar mengajar diatas tanah dan bangunan milik Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar tersebut,

Hal. 9 dari 111 Halaman Putusan

No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kemudian membuat sebuah Surat Pernyataan No.: 09/NTW/AI/PJ/LD/X/2009 tertanggal 20 Oktober 2009, yang isinya pada intinya kembali menyerahkan pelaksanaan Pendidikan tersebut kepada Tergugat;

Bahwa kemudian kekecewaan Penggugat terhadap Tergugat justru semakin berlanjut terkait dengan adanya "Surat No.: Int-251/B4/MP.AW.DS/IX/2019 yang dibuat oleh Tergugat tentang Permohonan tidak Mengeluarkan Surat Izin Operasional Sekolah" tertanggal 20 September 2019 yang dikirimkan dan ditujukan langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Deli Serdang, dimana surat tersebut adalah bertujuan untuk menghalangi pemberian izin operasional yang dimohonkan oleh Yayasan Al Falah Pematang Johar, yaitu sebuah Yayasan Pendidikan yang dibentuk dan didirikan langsung oleh Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar;

Bahwa Surat Tergugat itupun kemudian ditanggapi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Deli Serdang dengan adanya temuan sebuah lambaran disposisi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Deli Serdang untuk tidak menerbitkan izin operasional yang dimohonkan oleh Yayasan Al Falah Pematang Johar;

Bahwa dengan tidak ditanggapinya Surat Permohonan Pemberian Izin Operasional Sekolah yang diajukan oleh Yayasan Al Falah tersebut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Deli Serdang, padahal terhadap permohonan tersebut telah dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, telah dilakukan suvei oleh Dinas Pendidikan dan juga telah keluar rekomendasinya oleh Dinas dan siswa-siswi juga telah melakukan kegiatan belajar mengajar, Tergugat kemudian justru melaporkan Yayasan Al Falah melalui Surat Pengaduan Masyarakat di Kantor Polres Pelabuhan Belawan dan terhadap laporan pengaduan tersebut, Pihak Penggugat dan Pengurus Yayasan Al Falah telah dipanggil untuk dimintai keterangannya oleh Penyidik;

8) Bahwa perlu diingat juga oleh Tergugat bahwasannya penyerahan tanah wakaf tersebut diserahkan oleh Pewakif kepada masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar, sehingga Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar

Hal. 10 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pihak yang sebenarnya paling berhak untuk mengelola dan memanfaatkan tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat;

Bahwa Yayasan Al Falah Pematang Johar juga adalah merupakan sebuah Yayasan Pendidikan yang didirikan langsung oleh Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar. Yayasan Al Falah juga adalah Pihak yang telah melakukan pembangunan dengan menambah gedung sekolah diatas tanah wakaf tersebut. Sehingga sangatlah tidak etis jika Tergugat justru berupaya menghalang-halangi permohonan penerbitan izin operasional yang dimohonkan oleh Yayasan Al Falah diatas tanah yang menjadi haknya dan kemudian melaporkan Yayasan Al Falah kepada Pihak Kepolisian, sementara Tergugat sendiri-lah yang justru mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk tidak mengeluarkan izin operasional yang dimohonkan Yayasan Al Falah Pematang Johar tersebut;

9) Bahwa berdasarkan fakta yang ada, didukung dengan bukti-bukti surat yang ada, tanah wakaf tersebut diserahkan pewakif kepada Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar, bukan kepada Utaz T.B. Makmun, atau bahkan kepada Kamdjari dan Kamdjari juga bukanlah Pewakif seperti yang selama ini di dalilkan oleh Tergugat. Masyarakat sebagai penerima wakaf tersebut kemudian membentuk Nazhir tanah wakaf dan juga mendirikan Yayasan Alwashliyah Pematang Johar, namun di tolak oleh Tergugat, lalu masyarakat kembali mendirikan Yayasan Al Falah, yang mengambil nama Masjid yang ada di Dusun VI Desa Pematang Johar;

Bahwa Tergugat hanyalah pihak yang telah diberi kesempatan untuk mengelola dan menjalankan bisnisnya secara gratis tanpa membayar uang sewa tanah dan Gedung, mengingat waktu itu sekolah sebelumnya belum mendapatkan izin operasional, dan Tergugat telah memperoleh keuntungan kegiatan usahanya tersebut, yang justru pada saat disuruh keluar oleh

Hal. 11 dari 111 Halaman Putusan

No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tanah malah balik menyerang pemilik tanah tersebut dengan mengatakan jika masyarakat ingin mendirikan sekolah silahkan cari saja tanah kebun dan dirikan sekolah di tanah kebun tersebut;

Bahwa Tergugat ini ibarat orang yang tidak tahu diuntung dan tidak tahu berterimakasih, sudah dikasih kesempatan untuk menikmati tanpa membayar uang sewa tanah dan Gedung dan tidak pernah memberikan sumbangsih apapun kepada Masyarakat bahkan tidak pernah melakukan peremajaan atau pembangunan Gedung sekolah, malah berupaya menguasai tanah dan bangunan yang bukan kepunyaannya dengan mengklaim memperoleh hak dari "pewakif yang keliru";

Bahwa terhadap Surat Pernyataan No.: 09/NTW/AI/PJ/LD/X/2009 tertanggal 20 Oktober 2009 yang pernah dibuat oleh Penggugat tersebut diatas, Penggugat kemudian telah mengirimkan Surat No.: 59/NTWM/Dsn.VI/PJ/VII/2020 tertanggal 27 Juli 2020 dan Surat No.: 023/SRT-P/DS&C/X/2020 tertanggal 23 Oktober 2020 yang isinya pada intinya menyatakan *"meminta kepada Pengurus Daerah Al Jam'iyatul Washliyah qq. Pengurus Cabang Al Jam'iyatul Washliyah Kecamatan Pematang Johar untuk mengosongkan dan menghentikan segala kegiatan dan aktivitas belajar-mengajar diatas tanah wakaf dan bangunan sekolah milik Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar"*, namun permintaan Penggugat tersebut tidak di tindaklanjuti dengan serius oleh Tergugat yang tetap mengklaim sebagai pihak yang berhak karena telah menerima pewakafan tanah tersebut dari pewakif yang bernama Kamdjari;

Bahwa Tergugat justru mempertanyakan keabsahan dari Nazhir Tanah Wakaf Madrasah Agama Islam Dusun VI Desa Pematang Johar, meskipun susunan keanggotaan dan kepengurusan Nazhir tersebut telah sesuai dengan Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara No.: 08/K/BWI-SU/NZ/VI/2019 tertanggal 05 April 2019 dan mempertanyakan peralihan kenazhiran tanah wakaf dari pewakif Kamdjari yang semula berada ditangan Ustaz T.B. Makmun. Bahwa Kamdjari itu bukanlah sebagai Pewakif dan Ustaz T.B. Makmun juga bukanlah sebagai

Hal. 12 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazhir tetapi sebagai Ketua P.O.M.S.D.I.P.A.B. yang baru menggantikan Alm. Muhidin sebagai Ketua P.O.M.S.D.I.P.A.B. yang lama;

Bahwa oleh-karena Alm. Asmina selaku pewakif dan ahli warisnya tidak pernah menyerahkan atau mewakafkan tanah tersebut kepada Tergugat, maka demi hukum Tergugat tidak memiliki hak apapun terhadap sebidang tanah yang merupakan tanah wakaf sesuai dengan Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat dan oleh-karenanya berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan kemudian menetapkan Penggugat sebagai *"pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya"* sesuai dengan ketentuan Ps. 1 angka 4 dan Ps. 9 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

## 2. Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)

1) Bahwa oleh-karena alamat Kantor Pengurus Daerah Al Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana disebutkan diatas hanya merupakan tanah dan bangunan kosong tanpa ada kegiatan perkantoran, maka gugatan ditujukan ke alamat Kantor Pengurus Wilayah Al Washliyah Sumatera Utara, yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja No. 144, Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

2) BAHWA di Indonesia, hal-hal yang mengatur tentang Wakaf adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf), dimana pelaksanaannya kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Hal. 13 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (PP No. 42/2006);

Bahwa selain adanya UU Wakaf dan PP No. 42/2006 sebagai landasan hakim dalam menyelesaikan perkara wakaf di Pengadilan Agama, pengaturan wakaf juga dapat merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dalam Lampiran Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang juga menjadi dasar hukum materiil pada Pengadilan Agama;

3) Bahwa ketentuan Ps. 1 angka 1 UU Wakaf secara jelas menerangkan bahwasannya *"wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah"*;

Bahwa harta benda milik pewakif yang dapat diwakafkan tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan juga dapat berupa benda bergerak berupa uang (vide Ps. 15 PP No. 42/2006), dimana dalam perkara *a quo*, Alm. Asmani selaku Pewakif telah mewakafkan benda tidak bergerak miliknya berupa sebidang tanah sesuai dengan Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, yang diwakafkan kepada Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar;

4) Bahwa selanjutnya, ditegaskan pula bahwasannya *"wakaf tersebut berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf demi kepentingan ibadah dan demi memajukan kesejahteraan umum (vide Ps. 5 UU Wakaf)"*, dimana dalam perkara *a quo*, tujuan dari pewakafan yang dilakukan oleh Alm. Asmani selaku Pewakif yang mewakafkan tanahnya kepada Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar tersebut adalah untuk tujuan pembangunan Pendidikan Agama Islam di Desa Pematang Johar, dimana Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar sebelumnya telah

Hal. 14 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendirikan Yayasan Al Jam'iyatul Washliyah Pematang Johar, namun ditolak oleh Tergugat dan Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar sebagai penerima wakaf tersebut kemudian mendirikan Yayasan Al Falah Pematang Johar, nama Al Falah kemudian diambil dari nama Masjid yang berada di Dusun VI Desa Pematang Johar;

5) Bahwa seperti yang telah disebutkan sebelumnya diatas, yang dimaksud dengan Wakif adalah pihak yang telah mewakafkan harta benda miliknya. Jika wakif perorangan, maka syaratnya harus dewasa, berakal sehat, tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum dan sebagai pemilik sah dari harta yang diwakafkan tersebut (vide Ps. 1 angka 2 dan Ps. 8 ayat (1) UU Wakaf) dan yang dimaksud dengan Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari pewakif tersebut untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nadzir bisa berupa perorangan, organisasi, atau badan hukum (vide Ps. 1 angka 4 dan Ps. 9 UU Wakaf);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, perbuatan hukum berupa pewakafan sebidang tanah yang dilakukan secara lisan oleh Alm. Asmani selaku Pewakif Johar telah sesuai dengan ketentuan Ps. 1 angka 2 dan Ps. 8 ayat (1) UU Wakaf, yang kemudian diperbaharui kembali secara tertulis oleh Ahli Waris dari Alm. Asmani, yaitu: Askimah, dibuktikan melalui Surat Keterangan Wakaf Pernyataan Ahli Waris tertanggal 16 November 2005 dan Surat Keterangan No. 592.2/48/XII/RJ/2005 tertanggal 15 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Labuhan Deli, Desa Pematang Johar, yang dibuat dan ditandatangani langsung oleh Kepala Desa Pematang Johar dan kemudian dibentuklah Nazhir yang kemudian mewakili masyarakat sebagai pihak yang secara hukum telah menerima harta benda wakaf dari pewakif tersebut untuk dikelola dan di kembangkan sesuai peruntukkannya dan sesuai dengan tujuan pewakafan tersebut dilakukan oleh pewakif;

6) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dan juga dengan didukung oleh bukti-bukti tertulis, Alm. Asmani atau ahli warinya TIDAK pernah

Hal. 15 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakafkan tanah miliknya tersebut kepada Tergugat yang justru mengklaim sebagai penerima wakaf dari Kamdjari;

Bahwa Tergugat adalah Pihak Ketiga yang secara melawan hukum telah menempati tanah wakaf tersebut tanpa seizin dari Nazhir sebagai Pihak yang diberi wewenang untuk mengelola tanah tersebut ataupun tanpa izin langsung dari pewakif terhadap sebidang tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat;

7) Bahwa dalam ketentuan Ps. 1 angka 7 UU No. 41/2004 disebutkan bahwasannya *"Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia"* dan sesuai dengan ketentuan Ps. 14 angka (1) UU No. 41/2004, Nazhir juga harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Bahwa Nazhir Tanah Wakaf Madrasah Agama Islam Dusun VI Desa Pematang Johar TELAH terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia sesuai dengan Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara No.: 08/K/BWI-SU/NZ/VI/2019 tertanggal 05 April 2019;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, kedudukan Nazhir Tanah Wakaf Madrasah Agama Islam Dusun VI Desa Pematang Johar haruslah dinyatakan SAH menurut hukum yang berlaku karena telah terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia dan oleh-karenanya kenazhiran Ustaz T.B. Makmun haruslah dinyatakan tidak berkekuatan hukum karena menerima wakaf dari Pewakif yang keliru;

Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Ps. 11 UU No. 41/2004, disebutkan bahwasannya Nazhir memiliki tugas untuk:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;

Hal. 16 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia;

Bahwa dalam rangka menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Ps. 11 UU No. 41/2004, maka Penggugat yang diberikan tugas oleh Undang-Undang untuk mengelola, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf dimaksud, dengan ini meminta Tergugat untuk segera mengosongkan, menghentikan, dan meninggalkan tanah dan bangunan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat;

8) Bahwa wakaf merupakan tradisi dalam Islam yang sudah lama ada dan diamalkan oleh masyarakat, yang kemudian dikembagakan secara syar'i. Hanya saja tradisi wakafisasi ini tidak bisa berjalan seiring dan seirama dengan modernisasi-administrasi yang menjadi tuntutan zaman sekarang ini. Banyak masyarakat yang telah mewakafkan sebagian harta kekayaannya namun tidak memperhatikan administrasi-formal (pencatatan)-nya. Namun walaupun begitu kekurangan atau kelemahan administrasi-formal (pencatatan) pada gerakan wakafisasi tidak boleh dijadikan dasar atau alasan untuk menghentikan atau bahkan melenyapkan gerakan wakafisasi yang sudah, sedang, dan akan dilakukan masyarakat, sehingga dalam sengketa perwakafan perlu dicari dan ditemukan kebenaran materiil bukan hanya kebenaran formil saja;

Bahwa ketentuan Ps. 1865 Burgelijke Wetboek telah secara tegas menyatakan bahwasannya *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*;

BAHWA berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal

Hal. 17 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat tersebut adalah merupakan tanah wakaf yang di wakafkan secara lisan oleh Alm. Asmani kepada Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar dan kemudian diperbaharui kembali secara tertulis oleh Ahli Waris dari Alm. Asmani, yaitu: Askimah, dibuktikan melalui Surat Keterangan Wakaf Pernyataan Ahli Waris tertanggal 16 November 2005 dan Surat Keterangan No. 592.2/48/XII/RJ/2005 tertanggal 15 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Labuhan Deli, Desa Pematang Johar, yang dibuat dan ditandatangani langsung oleh Kepala Desa Pematang Johar dan kemudian dibentuklah Nazhir Tanah Wakaf Madrasah Agama Islam Dusun VI Desa Pematang Johar;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan dengan dibuktikan oleh bukti-bukti tertulis yang ada pada Penggugat, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwasannya Kamdjari bukanlah sebagai Pewakif yang telah mewakafkan tanah wakaf tersebut dan Ustaz T.B. Makmun juga bukanlah Nazhir dari tanah wakaf dimaksud sesuai dengan Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat;

Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 25 Februari 1971 juga bukanlah surat pewakafan atau ikrar wakaf, tetapi hanya merupakan Surat Pernyataan yang isinya pada intinya menyatakan bahwasannya Alm. Muhidin telah menyerahkan Jabatannya sebagai Ketua P.O.M.S.D.I.P.A.B. yang lama kepada Alm. Ustaz T.B. Makmun dan Alm. Ustaz Arsjad Djakpar sebagai Ketua P.O.M.S.D.I.P.A.B. yang baru yang kemudian melanjutkan pengelolaan tanah wakaf tersebut dari pengurus yang lama yang diberikan hak oleh Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar sebagai penerima wakaf,

Hal. 18 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana penyerahan Jabatan tersebut juga disaksikan oleh perwakilan Pemerintah Desa Pematang Johar dan juga disaksikan oleh perwakilan masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar yang diwakilkan oleh Alm. Kamdjari, dan pernyataan tersebut juga diketahui oleh Alm. Asmani selaku Pewakif dan juga diketahui dan disetujui oleh Camat Labuhan Deli;

BAHWA keliru jika Tergugat mengklaim dirinya sebagai penerima wakaf melalui Ustaz T.B. Makmun yang menerima pewakafan tersebut dari Kamdjari yang di klaim Tergugat sebagai Pewakif, karena berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 25 Februari 1971, diketahui bahwasannya Kamdjari hanya sebagai saksi mewakili Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar sebagai penerima wakaf dan dalam Surat Pernyataan tertanggal 25 Februari 1971 tersebut justru disebutkan bahwasannya surat pernyataan tersebut diketahui oleh Alm. Asmani sebagai Pewakif;

9) BAHWA untuk menjamin dan melindungi kepentingannya, Para Penggugat dengan ini juga mengajukan gugatan asesor (*accessoir*) dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara ini untuk melakukan penyitaan atau *beslag* (*seizure*) berupa *conserveitoir beslag* berdasarkan ketentuan Ps. 277 ayat (1) HIR, terhadap sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat;

Bahwa Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia" (hal. 93) menyatakan bahwasannya "sita jaminan merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat" dan M. Yahya Harahap dalam buku yang sama (hal. 339) juga menerangkan

Hal. 19 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasannya pada pokoknya “sita jaminan bertujuan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan selama proses persidangan berlangsung, sehingga nantinya putusan dapat dilaksanakan”;

Bahwa oleh-karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti surat yang ada, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan kemudian menetapkan Penggugat sebagai *“pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya”* sesuai dengan ketentuan Ps. 1 angka 4 dan Ps. 9 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap sebidang tanah sesuai dengan Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat;

### Petitum

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Alm. Asmani sebagai Pewakif yang semasa hidupnya telah mewakafkan sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : 27 m : Parit  
Sebelah Selatan : 40,5 m : Benteng Sei Kera

Hal. 20 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : 31 m & 49,5 m : Ramli & Kamdjari

Sebelah Barat : 53,5 m : Jalan Johar Raya

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Wakaf Pernyataan Ahli Waris tertanggal 16 November 2005 yang dibuat oleh Ahli Waris dari Pewakif yang bernama Askimah sebagai pernyataan tertulis pewakafan yang telah dilakukan sebelumnya secara lisan oleh Alm. Asmani selaku Pewakif;

4. Menetapkan sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : 27 m : Parit

Sebelah Selatan : 40,5 m : Benteng Sei Kera

Sebelah Timur : 31 m & 49,5 m : Ramli & Kamdjari

Sebelah Barat : 53,5 m : Jalan Johar Raya

adalah tanah wakaf Madrasah Agama Islam Dusun VI Desa Pematang Johar;

5. Menyatakan Nazhir Tanah Wakaf Madrasah Agama Islam Dusun VI Desa Pematang Johar sesuai dengan Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara No.: 08/K/BWI-SU/NZ/VI/2019 tertanggal 05 April 2019 adalah sah menurut hukum;

6. Menyatakan Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : 27 m : Parit

Sebelah Selatan : 40,5 m : Benteng Sei Kera

Sebelah Timur : 31 m & 49,5 m : Ramli & Kamdjari

Hal. 21 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat : 53,5 m : Jalan Johar Raya

adalah sah dan berkekuatan hukum;

7. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat sebagai tanah wakaf Madrasah Agama Islam Dusun VI Desa Pematang Johar dan apabila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia terhadap sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : 27 m : Parit  
Sebelah Selatan : 40,5 m : Benteng Sei Kera  
Sebelah Timur : 31 m & 49,5 m : Ramli & Kamdjari  
Sebelah Barat : 53,5 m : Jalan Johar Raya

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : 27 m : Parit  
Sebelah Selatan : 40,5 m : Benteng Sei Kera  
Sebelah Timur : 31 m & 49,5 m : Ramli & Kamdjari  
Sebelah Barat : 53,5 m : Jalan Johar Raya

9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

10. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

Hal. 22 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat diwakili oleh kuasa Hukumnya hadir di persidangan, dan Kuasa Turut Tergugat juga telah hadir di dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak yang berperkara dan ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pula Surat Kuasa dari para pihak yang berperkara serta identitas dari kuasa hukum Penggugat dan kuasa Hukum dari Tergugat dan Turut Tergugat dan ternyata kuasa para pihak yang berperkara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat mewakili para pihak dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa Wakaf ini secara damai dan kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah pula melakukan mediasi pada tanggal 04 Januari 2021 dengan dibantu oleh Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang bernama Drs. H. Hasan Basri Harahap, SH. M.H, tetapi usaha tersebut juga tidak membuahkan hasil untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan setelah dibacakan Penggugat melalui Kuasanya melakukan perbaikan identitas Gugatan Penggugat secara tertulis pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Kuasa Penggugat menambahkan pendidikan para Pihak Penggugat dalam identitas para Penggugat,
2. Bahwa Kuasa Penggugat Menunjuk Darman Yosef Sagala, SH sebagai Ketua Tim Kuasa Penggugat.

Hal. 23 dari 111 Halaman Putusan

No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Kuasa Penggugat menambahkan dalam surat gugatan DR. Chairuddin Siregar, M.Pd, bertindak dalam kapasitasnya selaku Ketua Pengurus Daerah AlJam'iyatul Wasliyah Kabupaten Deli Serdang, berkedudukan di Jalan Medan – P. Siantar Km. 28,5 Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Selaku Tergugat, Dan selengkapnya perbaikan gugatan tersebut sebagai mana yang disebutkan dalam Berita Acara Persidangan tanggal 11 Januari 2021;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. TENTANG EKSEPSI;**

**1) EKSEPSI TENTANG SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN SURAT GUGATAN PENGGUGAT DALAM MEMFORMULASIKAN PIHAK “TERGUGAT”;**

- Bahwa sebagaimana surat kuasa dari Penggugat Principal i.c Pwnggugat dkk kepada kuasanya Darman Yosef Sagala,SH. dkk, sebelum perubahan tertanggal tertanggal 05 Nopember 2020 disebutkan :

**“Bertindak untuk dalam mengajukan gugatan wakaf terhadap Pengurus Daerah Al-Jam’iyatul Washliyah Kab. Deli Serdang”;**

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan perubahan surat kuasa disebutkan :

**““Bertindak untuk dalam mengajukan gugatan wakaf terhadap Ketua Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Wasliyah kab. Deli Serdang”;**

- Bahwa selanjutnya didalam surat gugatan tertanggal 26 Nopember 2020, selanjutnya kuasa Penggugat memformulasikan pihak Tergugat dalam perkara aquo yakni :

**“Pengurus Daerah Al-Jam’iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang, berkedudukan di Jl. Medan-P. Siantar Km. 28.5 Kelurahan cemara, Keamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang-Propinsi Sumatera Utara Qq. Pengurus Cabang Pengurus Cabang Al Jam’iyatul Washliyah Kecamatan Labuhan Deli, berkedudukan di**

Hal. 24 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



Jl Percut Km. 13 Psr VI Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- Bahwa selanjutnya didalam perubahan gugatannya Penggugat menyebutkan Tergugat aquo yakni :

**"DR CHAIRUDDIN SIREGAR, M.Pd bertindak dalam kapasitasnya selaku KETUA PENGURUS DAERAH AL-JAM'IYATUL WASHLIYAH KABUPATEN DELI SERDANG,** berkedudukan di Jl. Medan-P.Siantar Km. 28.5 Kelurahan cemara, KeCamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang-Propinsi Sumatera Utara (oleh karena alamat tersebut merupakan bangunan kosong tanpa adanya kegiatan perkantoran, maka gugatan ditujukan ke alamat kantor Kantor Pengurus Al-Jam'iyatul Washliyah Sumatera Utara, yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja No. 144, Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara) **Qq Pengurus Cabang Al Jam'iyatul Washliyah Kecamatan Labuhan Deli,** berkedudukan di Jl Percut Km. 13 Psr VI Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- Bahwa dari surat kuasa baik sebelum maupun sesudah perubahan sebagaimana diatas jelas tidak sinkron dengan surat gugatan Penggugat baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan dalam menentukan **Subjek Tergugat**, dimana dalam surat kuasa yang menjadi Tergugat adalah **"Pengurus Daerah Al-jam'iyatul Washliyah Kab. Deli Serdang"** sedangkan dalam surat gugatan sebelum perubahan yang menjadi Subjek Tergugat adalah **"Pengurus Daerah Al-Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang,** berkedudukan di Jl. Medan-P. Siantar Km. 28.5 Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang-Propinsi Sumatera Utara **Qq. Pengurus Cabang Al Jam'iyatul**

Hal. 25 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



**Washliyah Kecamatan Labuhan Deli**, berkedudukan di Jl Percut Km. 13 Psr VI Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, **dan setelah perubahan** adalah **“DR CHAIRUDDIN SIREGAR, M.Pd bertindak dalam kapasitasnya selaku KETUA PENGURUS DAERAH AL-JAM’IYATUL WASHLIYAH KABUPATEN DELI SERDANG**, berkedudukan di Jl. Medan-P.Siantar Km. 28.5 Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang-Propinsi Sumatera Utara Qq Pengurus Cabang Al Jam’iyatul Washliyah Kecamatan Labuhan Deli, berkedudukan di Jl Percut Km. 13 Psr VI Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten deli Serdang;

- Bahwa surat kuasa khusus adalah merupakan pintu masuk bagi kuasa untuk mengajukan gugatan, sehingga harus saling sinkron tentang isi dan maksud pemberian kuasa dengan apa yang tertuang dalam gugatan, dan tindakan Penerima kuasa yang berbuat serta menyusun gugatan yang melebihi dari apa yang disebutkan dalam surat kuasa dengan menyebutkan/ menambahkan : **Qq. Pengurus Cabang Al Jam’iyatul Washliyah Kecamatan Labuhan Deli atau setelah perubahan yang menyebutkan “Dr Chairuddin Siregar M.Pd** adalah tidak sah;
- Bahwa karena surat kuasa tidak sinkron dengan surat gugatan dalam memformulasikan Subjek Tergugat maka sangat beralasan agar dinyatakan gugatan Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

**2) EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUURILIBELI);**

**a. KABUR (TIDAK JELAS) DALAM MENENTUKAN PIHAK “TERGUGAT”;**

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa dalam gugatan Penggugat, disebutkan sebagai pihak Tergugat :

**“Pengurus Daerah Al-Jam’iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang**, berkedudukan di Jl. Medan-P. Siantar Km. 28.5 Kelurahan

Hal. 26 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk





Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang-Propinsi Sumatera Utara **Qq. Pengurus Cabang Pengurus Cabang Al Jam'iyatul Washliyah Kecamatan Labuhan Deli**, berkedudukan di Jl Percut Km. 13 Psr VI Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang”;

- Bahwa selanjutnya setelah perubahan disebutkan sebagai pihak Tergugat :

“**DR CHAIRUDDIN SIREGAR, M.Pd bertindak dalam kapasitasnya selaku KETUA PENGURUS DAERAH AL-JAM'İYATUL WASHLIYAH KABUPATEN DELI SERDANG**, berkedudukan di Jl. Medan-P.Siantar Km. 28.5 Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang-Propinsi Sumatera Utara (oleh karena Alamat tersebut merupakan bangunan kosong tanpa adanya kegiatan perkantoran, maka gugatan ditujukan ke alamat kantor Kantor Pengurus Al-Jam'iyatul Washliyah Sumatera Utara, yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja No. 144, Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara) **Qq Pengurus Cabang Al Jam'iyatul Washliyah Kecamatan Labuhan Deli**, berkedudukan di Jl Percut Km. 13 Psr VI Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- Bahwa dari perumusan kualifikasi Pihak “Tergugat” sebelum perubahan gugatan sebagaimana diatas, Penggugat telah menyebutkan Pihak “Pengurus Daerah Al-Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang **Qq** Pengurus Cabang Al Jam'iyatul Washliyah Kecamatan Labuhan Deli, dimana arti dari **Qq** adalah “wakil yang sah, yang berarti “Pengurus Daerah Al-Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang adalah wakli dari Pengurus Cabang Al Jam'iyatul Washliyah Kecamatan Labuhan Deli, sementara faktanya Pengurus Daerah Al-Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang adalah bukan wakil dari Pengurus Cabang

Hal. 27 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



Al-Jam'iyatul Washliyah Kecamatan Labuhan Deli, akan tetapi pengurus yang lebih tinggi secara struktural organisasi, sehingga keliru dengan menyebutkan Pengurus Daerah Al-Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang adalah wakil Pengurus Cabang Al-Jam'iyatul Washliyah Kecamatan Labuhan Deli;

- Bahwa selanjutnya jika dilihat dalam perubahan gugatan disebutkan: "DR CHAIRUDDIN SIREGAR, M.Pd bertindak dalam kapasitasnya selaku KETUA PENGURUS DAERAH AL-JAM'İYATUL WASHLIYAH KABUPATEN DELI SERDANG Qq PENGURUS CABANG AL-JAM'İYATUL WASHLIYAH KECAMATAN LABUHAN DELI, dimana atas hal tersebut dengan penyebutan pribadi "DR CHAIRUDDIN SIREGAR, M.Pd" maka menjadikan gugatan ditujukan kepada Pribadi "DR CHAIRUDDIN SIREGAR, M.Pd" dalam kapasitas sewaktu menjabat sebagai ketua PENGURUS DAERAH AL-JAM'İYATUL WASHLIYAH KABUPATEN DELI SERDANG, bukan kepada Al-Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa selain itu "DR CHAIRUDDIN SIREGAR, M.Pd adalah Ketua/ Pengurus Daerah AL-Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang masa periode 2015 s/d 2020, yang kepengurusannya telah berakhir pada 25 Nopember 2020, dan sejak tanggal 28 Nopember 2020 kepengurusan Daerah AL-Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang diketuai oleh MUHAMAMAD SHOLEH, S.Ag. dan Sekteraris EDI SUNDOWO, MA., sehingga jikapun Penggugat beranggapan menggugat Pengurus Daerah Al-Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang adalah tidak dapat dibenarkan karena DR CHAIRUDDIN SIREGAR, M.Pd tidak lagi menjabat sebagai Pengurus Daerah Al-Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa atas hal tersebut diatas jelas gugatan Penggugat tidak jelas siapa sebenarnya yang menjadi Subjek Tergugat dalam perkara aquo dan atas hal tersebut dikwalifikasi gugatan Penggugat error in subjektio (obscuurlibeli), dan sudah selayaknyalah gugatan

Hal. 28 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



Penggugat cxharus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

**b. TENTANG ISI DAN FORMULASI GUGATAN KABUR;**

- Bahwa sebagaimana gugatan Peggugat setebal 19 halaman jika dibaca secara seksama adalah gugatan yang diformulasikan secara tidak jelas dimana gugatan Peggugat berputar-putar sehingga sangat membingungkan bagi yang membacanya;
  - Bahwa dalil-dalil gugatan Peggugat disusun dengan berulang-ulang akan tetapi tidak berurut, dan memunculkan hal-hal/ dalil yang tanpa didahului penjelasan dan melakukan penulisan yang terkesan hanya dimengerti oleh Peggugat sendiri sehingga menyesatkan, membingungkan dan karenanya gugatan yang demikian terkwifikasi kabur;
  - Bahwa selanjutnya dari apa yang Peggugat uraikan dalam “dasar faktanya” dalil gugatan “lompat-lompat dan tidak jelas, hal ini terlihat diantaranya :
    - Bahwa jika dicermati secara garis besar gugatan Peggugat tidak menyebutkan **secara jelas kapan Tergugat mulai menguasai objek wakaf, dan kenapa sehingga berakibat Tergugat harus mengosongkan/ menyerahkan tanah wakaf kepada Peggugat** dan Peggugat hanya mendalikan hal-hal yang tidak jelas, sehingga gugatan Peggugat kabur;
    - bahwa Pada halaman 3 Point 1, paragraf ke 1,2, 3, Peggugat mendalikan : “wakaf Asmani pada tahun 1961 secara lisan, yang diserahkan kepada masyarakat kepada Alm. Muhidin lalu pada tanggal 25 february 1971, Alm. Muhiddin membuat pernyataan menyerahkan jabatan P.O.M.S.D.I.P.A.B kepada ustad T.B makmun ....dst;
- Bahwa akan tetapi pada paragraf selanjutnya pada halaman 4, tiba-tiba Peggugat dengan dalilnya melompat langsung menyatakan : “sebidang tanah sebagaimana sertifikat wakaf No.

Hal. 29 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



1/ Pematang Johar....”, sehingga gugatan Penggugat sangat membingungkan;

➤ Bahwa selanjutnya pada point 2, 3 halaman 4, 5 kemudian Penggugat mendalilkan : Proses Penerbitan sertifikat wakaf tahun 2005 dan penunjukan nazir (versi Penggugat), akan tetapi kemudian pada point 4 dan point 5 halaman 5, 6 kemudian Penggugat mendalilkan : munculnya permasalahan pada tahun 2009 dan langsung menyatakan: Penggugat meminta Tergugat mengosongkan bangunan sekolah, karena menganggap Tergugat tidak melaksanakan pemanfaatan tanah wakaf sesuai dengan tujuan pewakif”;

Bahwa dalil yang langsung melompat “Penggugat meminta Tergugat mengosongkan tanah...” jelas adalah dalil yang membingungkan/ menyesatkan, karena sebelumnya tidak pernah didalilkan kapan, kenapa dan dasar apa Tergugat menguasai objek wakaf tanpa hukum dan tiba-tiba muncul “dalil penggugat meminta Tergugat mengosongkan bangunan”, sehingga dalil Penggugat aquo kabur;

➤ Bahwa kemudian pada point 6 halaman 7 Penggugat mendalilkan : “permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena penolakan Tergugat atas Yayasan Pendidikan Al-Jamiyatul Washliyah yang didirikan masyarakat Dusun VI Pematang Johar, akan tetapi tidak dijelaskan dalam gugatan kapan adanya yayasan Pendidikan Al-Jamiyatul washliyah, dan kaitannya dengan masalah aquo, sehingga kabur;

Bahwa malah di paragraf selanjutnya (hlm, 7) Penggugat juga mendalilkan : “sejak tahun 1971 yang menguasai tanah bukanlah Tergugat, dan tanah dan bangunan didirikan oleh yayasan alfalah yang merupakan yayasan pendidikan dan

Hal. 30 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



masuknya Tergugat karena mengkaitkan dengan belum adanya izin operasional yayasan Al falah;

Bahwa dalil-dalil sebagaimana diatas jelas membingungkan, dan melompat-lompat serta karena tidak dijelaskan kapan apa kaitan Yayasan Alwasliyah, dan bagaimana kaitan dengan Yayasan Alfalah dan kaitannya dengan murid-murid sekolah sebagaimana dalil Penggugat, sehingga dalil Penggugat sangat membingungkan;

➤ Bahwa kemudian selanjutnya pada point -7, dan 8- Penggugat mendalilkan “pada tahun 2009 Penggugat kembali menyerahkan pelaksanaan pendidikan kepada Tergugat” akan tetapi didalilkan juga melompat pada paragraf selanjutnya : “kecewa pada tahun 2019 Tergugat menyurati kadis Pendidikan agar tidak menerbitkan izin operasional Yayasan al-falah, dimana dalilnya kembali melompat dan membingungkan;

- Bahwa dari hal-hal tersebut diatas jelas gugatan Penggugat kabur (obscurilibeli)

**3) EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK;**

- Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat mengaku sebagai **Nazhir Tanah Wakaf Madrasah Agama Islam Dusun VI Desa Pematang Johar** dan sebagaimana petitumnya meminta agar dinyatakan Keputusan dari Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Sumatera Utara No. 08/K/BWI-SU/NZ/VI/2019, akan tetapi dalam gugatannya Penggugat tidak menarik Badan Wakaf Indonesia Cq Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Sumatera Utara, sehingga karena Penggugat tidak menarik Badan Wakaf Indonesia Cq Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Sumatera Utara adalah sangat beralasan agar dinyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;

- Bahwa selanjutnya sebagaimana positanya Penggugat juga menyebutkan dasar penerbitan sertifikat Wakaf No. 1/ Pematang

Hal. 31 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



Johar adalah surat pernyataan keterangan wakaf ahli waris Asmani yakni Askimah tertanggal 16 Nopember 2005, akan tetapi dalam gugatannya Penggugat tidak menarik Askimah dalam perkara aquo, sehingga karena Penggugat tidak menarik Askimah maka mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak;

- Bahwa selanjutnya sebagaimana posita dari Penggugat menyebutkan adanya surat Keterangan No. 592.2/48/XII/RJ/2005 tertanggal 15 Desember 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pematang Johar, akan tetapi Penggugat tidak menarik Kepala Desa Pematang Johar dalam perkara aquo, sehingga karena Penggugat tidak menarik Kepala Desa Pematang Johar maka mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak;
- Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas adalah sangat beralasan agar dinyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dan mohon kepada hakim agar menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (N.O);

## **II. TENTANG POKOK PERKARA;**

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, terkecuali terhadap apa yang diakui secara tegas dan jelas dalam jawaban aquo;
2. Bahwa Al-Jam'iyatul Washliyah adalah suatu perkumpulan kemasyarakatan islam berbadan hukum yang didirikan pada tanggal 30 Nopember 1930, dimana sebagai perkumpulan kemasyarakatan islam dimana salah satu fungsinya adalah "menjalankan peran aktifnya dalam kegiatan-kegiatan kemaslahatan pembangunan nasional manusia indonesia seutuhnya sesuai dengan ajaran islam", dan salah satu kegiatannya adalah : "turut membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan pada semua tingkatan baik pendidikan formal, non formal maupun informal";
3. Bahwa sebagaimana fungsi dan kegiatan Al-Jam'iyatul Washliyah sebagaimana diatas Al-Jam'iyatul Washliyah telah menjalankan fungsinya secara bersungguh-sungguh hal tersebut terbukti telah

Hal. 32 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk





terbentuk dipelosok-pelosok desa baik sekolah-sekolah dan mengaji baik formal maupun non formal yang berasal dari hibah langsung kepada Al-Jam'iyatul washliyah maupun secara tidak langsung, yang didirikan dengan nama-nama dan tokoh-tokoh Al-Jam'iyatul washliyah;

4. Bahwa selain itu dalam organisasi Al-Jam'iyatul Washliyah juga terdapat pengurus-pengurus dari pusat, wilayah, daerah, cabang dan ranting yang telah tersebar ke Pelosok negeri, dimana salah satunya Pengurus Al-jam'iyatul Washliyah telah berada di Kecamatan Labuhan Deli sejak tahun 1971 yang pada waktu itu di Pimpin oleh Alm. Ust. T.B Makmun sebagai ketuanya;

5. Bahwa pada tahun 1970 di Dusun VI Desa Pematang Johar terjadi penyerahan 2 (dua) bidang tanah wakaf secara lisan, yakni atas wakaf dari Alm. Kamjari seluas  $\pm$  7 rente untuk tujuan pekuburan muslim, dan wakaf Alm. Asmani dengan luas  $\pm$  untuk tujuan pendidikan islam;

6. Bahwa akan tetapi karena waktu itu letaknya lebih strategis wakaf Alm. Kamjari karena berada di Pinggir jalan, sementara wakaf Alm. Asmani, letaknya dibelakang maka disepakati baik oleh si Pemberi wakaf dan pemerintah setempat agar dialih fungsikan, dimana Wakaf Alm. Kamjari dipergunakan untuk pendidikan islam sementara wakaf Alm. Asmani menjadi untuk perkuburan ummat islam;

7. Bahwa atas hal tersebut, kemudian atas tanah wakaf Kamjari yang menjadi di fungsikan untuk sekolah islam, kemudian dengan prakarsa dari masyarakat dibangunlah bangunan sekolah semi permanen;

8. Bahwa kemudian sekolah tersebut pada waktu itu berindung/ berinduk dan bernama P.O.M.S.D.I P.A.B yang dengan ketua yakni Alm. Muhiddin, dan kemudian Alm. Muhiddin pada tahun 1971 menyerahkan asset-asset sekolah semi permanen beserta perlengkapannya tersebut beserta jabatan ketua P.O.M.S.D.I P.A.B kepada Ustad T.B Makmun dan Ustad Arsjad Djakfar sebagaimana surat pernyataan tanggal 25 Februari 1971;

Hal. 33 dari 111 Halaman Putusan

No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



9. Bahwa penyerahan asset bangunan semi permanen dan alat-alat sekolah sebagaimana diatas, juga turut dilakukan penyerahan Pengelolaan tanah wakafnya kepada Ustad T.B Makmun yang ditandatangani oleh Alm. Kamjari sebagaimana surat pernyataan tanggal 25 Februari 1971;

10. Bahwa terhadap penyerahan tanah wakaf berserta bangunan sekolah sebagaimana diatas karena telah disetujui oleh semua pihak baik Alm. Asmani sebagai yang berniat awal untuk memberikan tanahnya untuk pendidikan sekolah, maupun ditandatangani Kamjari sebagai pemilik tanah sebenarnya kepada Ust. TB Makmun maka **sebenarnya secara hukum pada waktu itu telah sah lah Ustad Tb. Makmun yang ditunjuk sebagai Nazhir tanah wakaf tersebut;**

11. Bahwa akan tetapi karena pada waktu itu belum ada pengaturan tentang tanah wakaf baik tentang pendaftaran tanah wakaf maupun tentang pendaftaran nazhir, maka belum ada dilakukan pencatatan dan pendaftaran seperti sekarang, akan tetapi jelas sejak tahun 1971 sampai Ustad. T.B Makmun wafat, beliau lah yang menjadi Nazhirnya yang mengurus tanah wakaf tersebut;

12. Bahwa selanjutnya pada waktu sekolah tersebut masih bernama P.O.M.S.D.I P.A.B kemudian banyak tuduhan-tuduhan dan anggapan bahwa sekolah tersebut ada keterkaitan dengan paham komunis, dan untuk menghindari hal-hal tersebut karena pada waktu itu Ustad T.B Makmun juga adalah pengurus Al-Jam'iyatul Washliyah Labuhan Deli maka Ustad T.B Makmun mengajukan permohonan kepada Al-Washliyah untuk dapat membantu mengelola sekolah agar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar dan hal tersebut disetujui oleh Pimpinan Al-Washliyah Kab. Deli Serdang;

13. Bahwa setelah disetujui kemudian sekolah tersebut di kelola oleh Al-Jam'iyatul Washliyah, dimana untuk tahap awal pada tahun 1973 didirikanlah MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah) Al-Jam'iyatul Washliyah (yang pada waktu itu dikenal dengan Makhtab) yang langsung dikelola oleh TB. Makmun selaku Kepala Sekolah;

Hal. 34 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



14. Bahwa selanjutnya sekolah MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah) Al-Jam'iyatul Washliyah tersebut terus berjalan dan telah bermanfaat bagi masyarakat sekitar dalam mengembangkan pendidikan islam, dan kemudian pada tahun 1982 untuk kemajuan sekolah Al-Jam'iyatul Washliyah telah menambah/ membangun 3 (Tiga) bangunan sekolah permanen sehingga tidak benar Al-jam'iyatul Washliyah i.c Tergugat tidak pernah membangun sekolah;

15. Bahwa selanjutnya karena kebutuhan akan sekolah semakin berkembang kemudian Al-jam'iyatul Washliyah pada tahun 1995 juga mendirikan Madrasah Ibtida'iyah Swasta (MIS) Al-Jam'iyatul Washliyah yang di kepalai oleh Lahnina yakni anak T.B Makmun sebagai Kepala Sekolah dan sekolah serta bangunan wakaf tersebut setelah tahun 1996 T.B Makmun meninggal di urus oleh Lahnina yang juga sebagai pengurus Al-Jam'iyatul Washliyah;

16. Bahwa selanjutnya pada tahun 2005, sekolah yang telah dijalankan Al-Washliyah tersebut direncanakan akan mendapatkan bantuan bangunan dari PT OLEO, yang diprakarsa oleh Malik (suami kepala sekolah MIS Al-washliyah sekarang i.c Marylin Sitanggang), akan tetapi PT. OLEO hendak membantu jika segala dokumen-dokumen tentang wakaf tersebut benar adanya dan telah ada sertifikat wakaf;

17. Bahwa kemudian atas hal tersebut guna mendapatkan bantuan pembangunan gedung dengan tanpa ada rasa curiga, kemudian TB. PADLAN, S.Pd yang juga menjadi pengurus Al-Jam'iyatul Washliyah Labuhan Deli dan merupakan anak dari Alm. Ust. T.B Makmun yang memegang surat pernyataan tanggal 25 Februari 1971 dari Alm. Muhiddin kepada Ustad T.B Makmun dan surat Pernyataan Kamjari kepada Ustad T.B Makmun tanggal 25 Februari 1971 selanjutnya menyerahkan surat-surat tersebut kepada Pwnggugat, dkk i.c Penggugat;

18. Bahwa selanjutnya kemudian rupa-rupanya Pwnggugat dkk. Ic. Penggugat yang mengurus surat-surat tersebut, menerbitkan Akta Pengganti Ikrar wakaf dari Askimah (yang merupakan ahli waris dari Alm.

Hal. 35 dari 111 Halaman Putusan

No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



Asmani), padahal sesungguhnya tanah wakaf tersebut dahulunya adalah wakaf dari Kamjari;

**19.** Bahwa kemudian setelah itu tanpa melibatkan pihak Al-Washliyah ataupun Ahli waris dari T.B Makmun yakni Lahnina dan TB. Fadlan selaku nazhir pertama kali yang menerima tanah wakaf sebagaimana diatas, kemudian dengan didasarkan kepada penyerahan wakaf dari Askimah entah bagaimana caranya juga ditunjuk Ajengan Sambas dan Ramli i.c Penggugat selaku Ketua dan sekretaris nazhir tanah wakaf tersebut;

**20.** Bahwa dari hal tersebut diatas, sebenarnya karena sejak dahulu telah diserahkan hak pengelolaan tanah wakaf kepada T.B Makmun sebagai nazhir dan segala dokumen penyerahan wakaf ada pada anak T.B Makmun (T.B Fadlan) dan tanah wakaf tersebut masih terus dijaga dengan baik oleh ahli waris T.B Makmun yakni oleh Lahnina dengan bantuan Al-jami'yatul Washliyah maka sudah seharusnya tentang penentuan Nazhir harus dengan persetujuan Ahli waris T.B Makmun selaku yang pernah menerima penyerahan, dan tindakan penunjukan Nazhir kepada Penggugat tanpa persetujuan ahli waris T.B Makmun adalah cacat hukum dan karenanya gugatan Penggugat yang meminta agar dinyatakan sah sebagai nazhir haruslah ditolak;

**21.** Bahwa selanjutnya setelah segala dokumen wakaf tersebut terbit dan seolah-oleh Pwnggugat dkk i.c Penggugat yang berhak kemudian malah pada tahun 2006 mendirikan sekolah MT'S (Madrasah Tsanawiyah) dengan nama Yayasan Al-Falah dengan Pwnggugat sebagai ketuanya, dan menerima murid baru dilokasi dan sekolah yang sama dengan sekolah yang dikelola Tergugat tersebut;

**22.** Bahwa akan tetapi kemudian Tergugat tetap mengalah, agar jangan terjadi perpecahan diantara masyarakat Tergugat tetap berdiam diri akan tetapi kemudian pada tahun 2009 ketika siswa yang bersekolah dengan nama naungan MTs Al-Falah tersebut hendak menamatkan siswanya dan hendak ujian akhir MTs Al-Falah yang dipimpin oleh

Hal. 36 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



Pwnggugat dkk i.c Penggugat terganjal karena tidak memiliki izin operasional sekolah MTs;

**23.** Bahwa kemudian kembali atas hal tersebut atas permintaan dari orang tua siswa dan karena Tergugat kasihan dengan murid-murid yang sudah bersekolah selama 3 tahun dan tidak dapat tamat, maka kemudian diminta agar Tergugat yang melaksanakan pendidikan tingkat MTs tersebut dan melakukan pengurusan Izin Oprasional Sekolah dengan nama MTs Al-Jam'iyatul Washliyah sebagaimana surat Pernyataan Nazir Tanah Wakaf No. 09/NTW/MAI/PJ/LD/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009, dan kemudian murid-murid tersebut dapat tamat sekolah tepat pada waktunya, sehingga atas hal tersebut tidak benar tuduhan Penggugat yang menyatakan Tergugat mencari keuntungan semata;

**24.** Bahwa kemudian baik sekolah MIS Al-jam'iyatul Washliyah maupun MTs Al-Jam'iyatul Washliyah sebagaimana diatas kemudian berjalan dengan baik serta telah menamatkan murid-murid untuk dapat kejenjang selanjutnya sehingga Tergugat telah melaksanakan tujuan wakaf secara baik dan bertanggung jawab, sehingga **tidak benar** dalil Penggugat pada point 4 halaman 6 yang menyatakan "selama menjalankan kegiatannya diatas tanah wakaf Tergugat tidak melaksanakan pemanfaatan wakaf sesuai dengan tujuan pewakafan yang dilakukan oleh pewakif";

**25.** Bahwa kemudian pada tahun 2018, kembali Pwnggugat dkk. i.c Penggugat dengan mengatasnamakan Yayasan Al-falah berusaha mengusir Tergugat, dengan kembali mendirikan sekolah SD dan SMP Islam Terpadu, dan menerima siswa dilokasi yang sama dengan dikelola Al-Jam'iyatul Washliyah, dan bahkan melakukan tindakan-tindakan mengintimidasi guru-guru dan siswa-siswa Al-Jamiyatul washliyah dengan melakukan pelarangan kegiatan belajar dan pengusiran dengan mengatasnamakan Nazhir tanah wakaf;

**26.** Bahwa Al-Jam'iyatul Washliyah tidak pernah mengklaim tanah wakaf Kamjari tersebut sebagai milik Al-Jam'iyatul Washliyah akan tetapi

Hal. 37 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk





keberadaan Al-Jam'iyatul Washliyah memang jauh sebelum keberadaan Penggugat sebagai nazhir, dan tujuan Tergugat adalah semata-mata untuk mewujudkan tujuan dari wakaf yakni untuk pendidikan islam masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar, dan dilakukan atas permohonan Nazhir yang sah yakni Alm. T.B Makmum pada waktu itu;

**27.** Bahwa dari rangkaian diatas jelas tidak benar tuduhan-tuduhan dari Penggugat, dan justru Penggugatlah sebagai Nazhir telah bertindak semena-mena dan punya keinginan untuk mencari keuntungan pribadi, dan hendak mengusir Tergugat serta hendak mengkhongkangi sekolah sendiri padahal Penggugat baru sebagai nazhir setelah tahun 2009 yang jauh dibawah keberadaan Tergugat sejak tahun 1973 yang telah melaksanakan tujuan wakaf sebagaimana mestinya;

**28.** Bahwa pada prinsipnya segala fakta yang ada tentang keberadaan Tergugat i.c Al-jam'iyatul Washliyah yang telah melaksanakan tujuan wakaf sejak tahun 1973 hingga saat ini dan atas permintaan yang sah dan berhak sebagaimana diatas, sepanjang Tergugat i.c Al-jam'iyatul Washliyah tidak melakukan perbuatan menyimpang dari tujuan wakaf tidak dapat dihentikan secara sewenang-wenang, sehingga adalah sangat beralasan untuk menolak gugatan Penggugat yang memintakan agar Tergugat i.c Al-jam'iyatul Washliyah mengosongkan tanah wakaf aquo;

**29.** Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas adalah sangat beralasan agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### **III. DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa mohon apa yang telah Penggugat Dr/ Tergugat Dk sampaikan pada bahagian konpensi diatas dianggap ditulis dan tertulis kembali pada bahagian rekonpensi aquo;

2. Bahwa sebagaimana diatas telah kami uraikan pada bahagian konpensi diatas tanah wakaf seluas  $\pm$  7 rante Dusun VI Desa Pematang Johar yang sebenarnya adalah wakaf dari Alm. Kamjari yang awalnya ditujukan untuk pekuburan muslim ditukar dan dirubah menjadi peruntukan pendidikan islam;

Hal. 38 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai Surat pernyataan tanggal 25 Februari 1971 tentang penyerahan tanah wakaf Kamjari kepada Ustad T.B Makmun dan surat pernyataan dari Alm. Muhiddin kepada Ustad T.B Makmun dan Ustad Arsjad Djakfar tertanggal 25 Februari 1971 tentang penyerahan bangunan sekolah maka Ustad T.B Makmun sebagaimana dalil diatas adalah yang berhak untuk menjaga/ mengurus tanah wakaf pendidikan islam tersebut serta bertindak selaku nazhir yang sah pada waktu itu;
4. Bahwa jelas pengelolaan dan kegiatan sekolah oleh Penggugat Dr/ Tergugat Dk i.c Al-jam'iyatul Washliyah sejak tahun 1973 atas permintaan dari T.B Makmun adalah sah dan sepanjang dilaksanakan sesuai dengan peruntukan wakaf yakni pendidikan agama islam (Madrasah) maka Penggugat Dr/ Tergugat Dk i.c Al-jam'iyatul Washliyah tetap berhak untuk meneruskan dan melaksanakan pendidikan islam (Madrasah) di tanah wakaf Dusun VI Desa Pematang Johar, sehingga adalah sangat beralasan agar dinyatakan Penggugat Dr/ Tergugat Dk i.c Al-jam'iyatul Washliyah sah dan berhak melakukan pendidikan agama islam ditanah wakaf Dusun VI Desa Pematang Johar sebagaimana Sertifikat Wakaf No. 1/ Pematang Johar tanggal 13 April 2006;
5. Bahwa sebagaimana diatas, karena sebenarnya tanah wakaf yang sebenarnya adalah tanah wakaf Alm. Kamjari maka penunjukan Nazhir kepada Tergugat Dr/ Penggugat Dk haruslah dengan persetujuan dari Ahli Waris Kamjari (pewakif) (Vide Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqih Al Islami Wa Adillatuh, (Damsyik : al-Fikr,1989) juz VIII), sehingga karena penunjukan Para Tergugat Dr/ Penggugat Dk tanpa persetujuan dari Ahli waris Alm. Kamjari maka adalah sangat beralasan agar dinyatakan Keputusan dari Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Sumatera Utara No. 08/K/BWI-SU/NZ/VI/2019 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Bahwa selain itu tindakan penunjukkan nazhir kepada Tergugat Dr/ Penggugat Dk tanpa melibatkan ahli waris T.B Makmun selaku yang berhak melakukan pengelolaan tanah wakaf dan terus menerus menjaga tanah wakaf aquo sebagaimana Surat pernyataan tanggal 25 Februari

Hal. 39 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1971 tentang penyerahan tanah wakaf Kamjari kepada Ustad T.B Makmun dan surat pernyataan dari Alm. Muhiddin kepada Ustad T.B Makmun dan Ustad Arsjad Djakfar tertanggal 25 Februari 1971 tentang penyerahan bangunan sekolah jelas adalah perbuatan melawan hukum dan karenanya adalah sangat beralasan agar dinyatakan Keputusan dari Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Sumatera Utara No. 08/K/BWI-SU/NZ/VI/2019 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

7. Bahwa bahkan penunjukan nazhir wakaf tersebut tanpa melibatkan Penggugat Dr/ Tergugat Dk i.c Al-jam'iyatul Washliyah sebagai pihak yang telah bersusah payah membangun dan mengelola tanah wakaf tersebut sejak tahun 1973 hingga saat ini, dan akhirnya menimbulkan kemudhoratan karena Tergugat Dr/ Penggugat Dk yang ditunjuk sebagai nazhir melakukan tindakan-tindakan yang berusaha menyingkirkan Penggugat Dr/ Tergugat Dk i.c Al-Jam'iyatul Washliyah juga adalah alasan yang cukup menyatakan Keputusan dari Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Sumatera Utara No. 08/K/BWI-SU/NZ/VI/2019 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

8. Bahwa selain itu Turut Tergugat Dr/Turut Tergugat Dk i.c BPN Kab. Deli Serdang selaku penerbit sertifikat Wakaf adalah wajar dan beralasan untuk dihukum tunduk dan patuh terhadap putusan aquo;

9. Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas adalah sangat beralasan untuk mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Dr/ Tergugat Dk untuk seluruhnya;

Berdasarkan kepada seluruh uraian-uraian sebagaimana diatas, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai Berikut :

**I. DALAM KONPENSI;**

**A. DALAM EKSEPSI;**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 40 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (obscurililebli) dan/ atau Kurang Pihak (Plurium litis consortium);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O);

**B. DALAM POKOK PERKARA;**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**II. DALAM REKONPENSI;**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Dr/ Tergugat Dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat pernyataan tanggal 25 Februari 1971 dari Kamjari kepada Ustad T.B Makmun tentang penyerahan tanah wakaf Dusun VI Desa Pematang Johar dan Surat Pernyataan tertanggal 25 februari 1971 dari Alm. Muhiddin kepada Ustad T.B Makmun dan Ustad Arsjad Djakfar tentang penyerahan bangunan sekolah sebagai dasar hak penerimaan wakaf/ pengelolaan/ nazhir TB Makmun atas tanah wakaf Dusun VI Desa Pematang Johar;
3. Menyatakan Pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan islam (Madrasah) oleh Penggugat Dr/ Tergugat Dk diatas tanah wakaf Dusun VI Desa Pematang Johar sebagaimana Sertifikat Wakaf No. 1/ Pematang Johar tanggal 13 April 2006 atas permintaan T.B Makmun ketika itu kepada Al Jamiyatul Wasliyah selaku yang berhak adalah sah dan sesuai dengan peruntukan wakaf;
4. Menyatakan penunjukan Tergugat Dr/ Penggugat Dk sebagai Nazhir tanah wakaf Dusun VI Desa Pematang Johar tanpa melibatkan Ahli Waris Kamjari selaku pewakif, Ahli Waris Alm. T.B Makmun selaku penerima wakaf dan tanpa melibatkan Penggugat Dr/ Tergugat DK selaku yang menguasai dan mengelola tanah wakaf dan bangunan adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Keputusan dari Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Sumatera Utara No. 08/K/BWI-SU/NZ/VI/2019 tentang penunjukan Pwnggugat, Pwnggugat, Muhammad Syafil Bin Bibit Sarefa, Pwnggugat, Pwnggugat i.c Tergugat Dr/Penggugat dk, sebagai

Hal. 41 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nazhir tanah wakaf Dusun VI Desa Pematang Johar adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Menghukum Turut Tergugat Dr/Turut Tergugat Dk untuk tunduk dan patuh terhadap putusan aquo;

**III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;**

- Menghukum Tergugat Dr/ Penggugat Dk untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;

Atau : Apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon Keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Kuasa Turut Tergugat juga telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 01 Februari 2021 sebagai berikut :

Sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Darman Yosef Sagala, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Firma Hukum Darman Sagala & Co" yang bertindak untuk dan atas nama Ramli, Dkk yang bertindak dalam kapasitasnya selaku Nazhir Tanah Wakaf Madrasah Agama Islam Dusun VI Desa Pematang Johar sesuai dengan Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara No: 08/K/BWI-SU/NZ/VI/2019 tanggal 5 April 2019 berkedudukan di Dusun VI Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang yang terdaftar dalam register perkara No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan ini kami selaku kuasa Turut Tergugat berdasarkan surat kuasa khusus No. 227/Sku-12.07.MP.02.01/II/2021 tanggal 20 Januari 2021 dengan ini mengajukan jawabannya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**I. Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

- Bahwa mencermati dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 11 alinea ke 3 yang menyebutkan secara ringkas berbunyi: "*pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya*"
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen untuk

Hal. 42 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk





mengembangkan perwakafan di Indonesia, dan kemudian apabila dalam hal benda wakaf dirubah peruntukannya Nazir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau dirubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara harta benda wakaf yang kemudian Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasi harta benda wakaf sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 ayat 7 jo. pasal 37 jo. pasal 41 ayat 1 dan 2;

- Bahwa berdasarkan argumentasi di atas sudah selayaknya Badan Wakaf Indonesia atau perwakilan yang ada di Sumatera Utara ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* sehingga perkara ini menjadi terang dengan hadirnya/keterangan dari Badan Wakaf Indonesia atau perwakilan yang ada di Sumatera Utara.
- Bahwa oleh karena Badan Wakaf Indonesia atau perwakilan yang ada di Sumatera Utara tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga menyebabkan **gugatan para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Contraktum*)**, hal ini berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 365 K/Sip/1984 yang** menyatakan: “Bahwa penting untuk mengikut sertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan Hukum dalam pokok perkara, persoalan dengan kata lain komplit”, maka untuk itu cukup beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

## II. Tentang Gugatan *Error in persona* (salah sasaran pihak yang digugat)

- Bahwa materi gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan Turut Tergugat adalah sangat tidak beralasan ditarik menjadi pihak di dalam perkara ini karena di dalam gugatan tersebut sangat begitu jelas bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah bersifat keperdataan. Sehingga diperoleh fakta hukum bahwa tidak ada satupun yang menguraikan hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan para pihak yang ada dalam perkara ini;

Hal. 43 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa argumentasi tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973 tanggal 08-10-1973 menyatakan bahwa "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima". Dengan demikian gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan *error in persona* dan sudah sepatutnya dan selayaknya Turut Tergugat harus dikeluarkan di dalam perkara ini karena tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mengutip petitum Penggugat halaman 19 poin 8 yang berbunyi "menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Tanah Wakaf No. 1/ Pematang Johar tertanggal 13 April 2006". Hal ini menunjukkan ketidakpahaman Penggugat terhadap harta benda wakaf yang memiliki perlakuan secara khusus termasuk dilarang disita sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf b Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. Dengan demikian, sita terhadap harta benda wakaf adalah dilarang;

2. Bahwa Turut Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf No. 1/Desa Pematang Johar tanggal 13 April 2006 dengan Surat Ukur No. 118/Pematang Johar/2006 tanggal 9 Februari 2006 seluas 2693 M<sup>2</sup> berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara No. 03-520.2-22-2006 tanggal 5 April 2006, yakni terdaftar atas nama:

Nama Nazir

Ketua : Ajengan Sambas

Wakil Ketua : Ramli

Sekretaris : Muhammad Syafril

Bendahara : Aminullah

Anggota : Syamsul Bahri

3. Bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan sertipikat a quo telah sesuai dengan tata cara prosedur dan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam

Hal. 44 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;

Disamping itu, dalam rangka pemberian hak atas tanah tersebut bahwa Penerima Hak memiliki syarat dan ketentuan, diantaranya yaitu :

- a. Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul dari penetapan tanah wakaf ini, termasuk tindakan penguasaan atas tanahnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Nadzirnya.
- b. Bidang-bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta harus dipelihara keberadaannya;
- c. Tanah tersebut harus dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan, dan sifat, serta tujuan wakaf tersebut;
4. Bahwa permohonan Hak Milik atas sebidang tanah seluas  $\pm 2800 \text{ M}^2$ , terletak di Jalan Johar Raya, Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dan setelah dilaksanakan pengukuran secara kadasteral luasnya  $\pm 2.693$  sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanag No. 07/2006 tanggal 10 Februari 2006;
5. Bahwa tanah yang dimohonkan adalah tanah yang dikuasai oleh Negara, telah dikuasai Pemohon berdasarkan Akta Ikrar Wakaf tanggal 23 Januari 2006, yang diperbuat dibawah tangan dan diketahui oleh Drs. H. M. Bil Wathon, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Labuhan Deli yang akan dipergunakan untuk tapak bangunan Madrasah Agama Islam;
6. Bahwa tanah wakaf diurus oleh : Ajengan Sambas, Ramli, Muhammad Syafril, Aminullah, dan Syamsul Bahri sesuai dengan Surat Pengesahan Nadzir tanggal 23 Januari 2006, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan

Hal. 45 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Labuhan Deli;

7. Bahwa dengan terbitnya suatu sertifikat diperoleh 3 (tiga) Kepastian, yaitu :

1. Kepastian Subyek; 2. Kepastian Obyek; 3. Kepastian Status Hak yang didaftar, yang mana dalam proses penerbitan sertifikat tersebut diawali dengan kegiatan pendaftaran tanah yang di dalamnya ada kegiatan pengukuran, pemetaan, pemeriksaan lapang oleh panitia baik pemeriksaan fisik dan yuridis hingga terbitnya surat tanda bukti hak (sertipikat) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan Turut Tergugat di atas, dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal 08 Februari 2021 sebagai berikut:

### A. Dalam Eksepsi Turut Tergugat

Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana dikemukakan dalam Gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil Turut Tergugat dalam Eksepsi/Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;

1. Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Hal. 46 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa BENAR cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dapat dikualifikasi mengandung *error in persona*;

Bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa salah satu contoh kasusnya bisa dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No.: 1125 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwasannya "*judex facti telah salah menerapkan tata tertib beracara, dimana semestinya Pihak Ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, haruslah ikut sebagai Tergugat. Alasannya adalah dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I*";

Bahwa Penggugat adalah Pihak yang berhak mengajukan gugatan, dimana menurut Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., didalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek, pada halaman 3", disebutkan bahwasannya "*penggugat adalah seseorang yang 'merasa' bahwa haknya telah dilanggar dan menarik orang yang 'dirasa' melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim*";

Bahwa mengutip apa yang disampaikan oleh Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya telah dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" telah melanggar haknya tersebut sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim. Bahwa perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai disini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sungguh-sungguhnya telah melanggar hak Penggugat;

Hal. 47 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adalah menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat Pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya. Akan tetapi, tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Bahwa pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat;

Bahwa lebih jauh dijelaskan oleh Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul “Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata”, disebutkan bahwasannya dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada Penggugat, maka Penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu juga dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya. (vide Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan 1971);

Bahwa kemudian, masih menurut Makarao, apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada Pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada Hakim (*wo kein klager ist, ist kein richter; nemo judex sine actore*). Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah Pihak yang berkepentingan, sedang Hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan *kepadanya* (*Judex ne procedat ex officio*), termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu Penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatan;

2) Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka dalam perkara *a quo*, Penggugat telah tepat mengajukan gugatan *a quo* terhadap Pengurus Daerah Al Jamiyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang Qq. Pengurus Cabang Al Jamiyatul Washliyah Kecamatan Labuhan Deli sebagai Tergugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang sebagai Turut Tergugat;

Hal. 48 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak perlu mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia ataupun Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara, karena Penggugat tidak merasa dirugikan oleh Pihak-Pihak tersebut dan Penggugat tidak perlu membuktikan kebenaran dari Keputusan No.: 08/K/BWI-SU/NZ/VI/2019 tertanggal 05 April 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara; Bahwa namun demikian, Penggugat merasa perlu untuk mengikutsertakan Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang sebagai Pihak Turut Tergugat dikarenakan Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat dan untuk membuktikan bahwasannya Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum, diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwasannya tanah seluas 2.693 m<sup>2</sup> tersebut adalah benar tanah wakaf dan diatasnya telah terbit Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka oleh-karenanya Eksepsi Tergugat tentang *Plurium Litis Consortium* haruslah ditolak karena tidak memiliki dasar hukum dan terkesan mengada-ngada, dibuat dengan semangat mengebu-gebu tanpa mempelajari suturenya maksud dari diikutsertakannya Turut Tergugat dalam gugatan Penggugat dan terkesan hanya untuk memperbanyak jumlah halaman Jawabannya saja;

## 2. Eksepsi tentang *Error in Persona*

- 1) Bahwa Turut Tergugat ini konyol, dimana sebelumnya menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil *Plurium Litis Consortium*

Hal. 49 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat tidak mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia sebagai salah satu Pihak. Namun, sebaliknya justru menyatakan gugatan Penggugat juga mengandung cacat formil *Error in Persona* karena mengikutsertakan Turut Tergugat sebagai salah satu Pihak dalam perkara *a quo* dan bahkan Turut Tergugat asal comot Yurisprudensi tanpa mempelajari putusan Mahkamah Agung yang menjadi Yurisprudensi tersebut;

2) Bahwa perkara *a quo* juga merupakan perkara perdata, yang diajukan di Pengadilan Agama karena terkait permasalahan wakaf atau lebih tepatnya hak terhadap tanah wakaf, itulah mengapa nomer Perkaranya adalah No.: XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk;

3) Bahwa di ikutsertakannya Turut Tergugat sebagai Pihak oleh Penggugat adalah untuk membuktikan kebenaran dari Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat dan untuk membuktikan bahwasannya Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat;

4) Bahwa dalam perkara kepemilikan tanah yang digugat di Pengadilan Negeri, Pihak Kepala Kantor Pertanahan juga selalu diikutsertakan sebagai Pihak dalam perkara tersebut, terkait tanah yang telah bersertipikat, dimana dalam perkara tersebut Pihak Penggugat meminta agar Sertipikat yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berkekuatan hukum, bukan batal demi hukum karena hal tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam perkara *a quo* Penggugat menarik Turut Tergugat untuk menyatakan Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli

Hal. 50 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat dan untuk membuktikan bahwasannya Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) adalah benar dikeluarkan oleh Turut Tergugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka oleh-karenanya Eksepsi Tergugat tentang *Error in Persona* haruslah ditolak karena tidak memiliki dasar hukum dan terkesan mengada-ngada, dibuat dengan semangat mengebu-gebu tanpa mempelajari sutuhnya maksud dari diikutsertakannya Turut Tergugat dalam gugatan Penggugat dan terkesan hanya untuk memperbanyak jumlah halaman Jawabannya saja;

## B. Dalam Pokok Perkara Turut Tergugat.

Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam tanggapan terhadap Eksepsi Turut Tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil Turut Tergugat dalam Pokok Perkara kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;

1. Bahwa Turut Tergugat ini terlalu bersemangat sehingga menyerang dengan membabi-buta begitu saja tanpa menghiraukan mana kawan mana lawan dan tanpa memahami maksud dan tujuan diajukannya gugatan *a quo* dengan mengikutsertakan Turut Tergugat sebagai Pihak dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa benar ketentuan Ps. 40 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan "Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: dijadikan jaminan; disita; dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar; dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya";

Hal. 51 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun demikian, sita conservatoir beslag berdasarkan ketentuan Ps. 277 ayat (1) HIR, terhadap sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat tersebut diajukan oleh Penggugat karena Penggugat adalah PIHAK YANG MEMILIKI hak sesuai dengan SERTIPIKAT yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT, namun tanah wakaf tersebut dikuasai oleh Tergugat;

3. Bahwa konyol rasanya jika Turut Tergugat mempermasalahkan sita yang dimohonkan oleh Penggugat sebagai Pemegang Hak sesuai dengan Sertipikat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, karena tanah wakaf tersebut dikuasai oleh Pihak lain yang Namanya tidak tercatat dalam Sertipikat yang dimaksud. Turut Tergugat ini asal serang, asal membuat pernyataan tanpa memahami isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat, seperti pahlawan kesiangan, padahal Turut Tergugat ditarik sebagai Pihak hanya untuk membuktikan bahwasannya Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku; Bahwa jika Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat tersebut diterbitkan tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis, maka Tergugat yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan tata usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Turut Tergugat dan meminta agar Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.:

Hal. 52 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat dinyatakan batal, disitu baru kuasa Turut Tergugat mengeluarkan seluruh kemampuannya sebagai ahli hukum;

Bahwa dalam perkara tanah wakaf di Pengadilan Agama, beberapa perkara diperkenankan mengajukan permohonan sita dan dikabulkan oleh Majelis Hakim, jadi coba perbanyak literatur dan perkuat pemahaman permasalahan sehingga tidak mengebu-gebu dan akhirnya keliru dalam memberikan jawaban;

Bahwa dalam gugatan *a quo* Penggugat hanya meminta Turut Tergugat untuk menyatakan bahwasannya prosedur penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) adalah sah menurut hukum dan oleh-karenanya Penggugat adalah Pihak yang secara hukum memiliki hak pengelolaan terhadap tanah wakaf tersebut, bukannya Tergugat;

Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi Tergugat

Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana dikemukakan dalam Gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi/Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;

1. Eksepsi tentang Surat Kuasa Khusus

1) Bahwa BENAR dalam Surat Kuasa Khusus No.: 005/SK-PDT-AG/DS&C/XI/2020 tertanggal 05 November 2020, "setelah adanya perubahan", pada bagian KHUSUS disebutkan:

*"Bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa, mendampingi, mewakili, dan membela hak serta kepentingan hukum Para Pemberi Kuasa dalam mengajukan Gugatan Wakaf terhadap Ketua Pengurus Daerah Al Jamiyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang, dkk di Pengadilan Agama Lubuk Pakam";*

Hal. 53 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum dilakukan perubahan sesuai dengan adanya arahan dari Majelis Hakim Perkara No.: XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk, dalam Surat Kuasa Khusus No.: 005/SK-PDT-AG/DS&C/XI/2020 tertanggal 05 November 2020, pada bagian KHUSUS disebutkan:

*"Bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa, mendampingi, mewakili, dan membela hak serta kepentingan hukum Para Pemberi Kuasa dalam mengajukan Gugatan Wakaf terhadap Pengurus Daerah Al Jamiyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang, dkk di Pengadilan Agama Lubuk Pakam";*

Bahwa "perubahan" sesuai dengan adanya arahan dari Majelis Hakim dalam Perkara No.: XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk tersebut terhadap Surat Kuasa Khusus No.: 005/SK-PDT-AG/DS&C/XI/2020 tertanggal 05 November 2020 adalah hanya pada penambahan kata "Bin" dalam identitas para Pemberi Kuasa dan adanya penambahan "Ketua" dalam Pihak yang digugat, karena yang digugat bukan "Perorangan", namun merupakan Subyek Hukum berupa Organisasi berbadan hukum;

Bahwa jika tidak diminta dan diarahkan untuk menambahkan kata "Ketua" tersebut oleh Majelis Hakim dalam Perkara No.: XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk, maka Penggugat tidak akan repot-repot merubah, meminta Kembali tandatangan Pemberi Kuasa, dan mempersiapkan kembali gugatan tersebut;

2) Bahwa kemudian setelah adanya perubahan tersebut sebagaimana diminta dan diarahkan oleh Majelis Hakim dalam Perkara No.: XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk, maka identitas Pihak yang digugat kemudian diubah, dimana semula hanya disebutkan "Pengurus Daerah Al Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang" menjadi "DR. Chairuddin Siregar, M.Pd., bertindak dalam kapasitasnya selaku Ketua Pengurus Daerah Al Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang";

Bahwa perubahan tersebut juga dikarenakan adanya perubahan dari Surat Kuasa Khusus No.: 005/SK-PDT-AG/DS&C/XI/2020 tertanggal 05 November 2020 dan juga adanya permintaan dan arahan dari Majelis Hakim dalam Perkara No.: XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk, yang meminta kepada Penggugat untuk menyebutkan "nama" Pimpinan (Ketua) yang dimaksud dan hal tersebut

Hal. 54 dari 111 Halaman Putusan  
No. XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dihadapan Pemberi Kuasa, tanpa dihadiri Pihak Tergugat dan Turut Tergugat;

3) BAHWA Penggugat memasukkan nama DR. Chairuddin Siregar, M.Pd. tersebut dikarenakan adanya balasan dari Surat Penggugat Nomor: 023/SRT-P/DS&C/X/2020 tertanggal 23 Oktober 2020 tentang “Permohonan Pengosongan Tanah & Bangunan”, yang pada waktu itu Penggugat antar langsung ke salah satu Sekolah Yayasan Al Jam’iyatul Washliyah, karena alamat Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Washliyah sesuai dengan Kop Suratnya merupakan tanah dengan bangunan kosong tanpa adanya kegiatan perkantoran. Bahwa dalam balasan surat tersebut, yang juga dibalas melalui Kuasanya, disebutkan bahwasannya Kuasa Tergugat menerima Kuasa Khusus dari DR. Chairuddin Siregar, M.Pd. selaku Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang, hanya saja Surat Kuasa yang di lampirkan dalam Surat balasan tersebut bukan khusus untuk membalas surat Penggugat, melainkan Surat Kuasa untuk melaporkan Pengurus Yayasan Al Fallah Pematang Johar;

Bahwa ironis sekali dimana ternyata Tergugat yang tidak hadir waktu persidangan pada saat Majelis Hakim dalam Perkara No.: XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk memberi arahan dan permintaan kepada Penggugat untuk merubah Surat Kuasa Khusus No.: 005/SK-PDT-AG/DS&C/XI/2020 tertanggal 05 November 2020 dan kemudian merubah Pihak dalam Surat Gugatannya tersebut, justru mempermasalahkan Surat Kuasa Penggugat, sementara dalam surat balasannya Kuasa Tergugat justru melampirkan Surat Kuasa pelaporan polisi terhadap Yayasan Al Fallah Pematang Johar, sehingga Kuasa Tergugat ini sebenarnya tidak tahu aturan, tidak punya aturan, atau justru sengaja pamer kepada Penggugat bahwa “mereka” adalah Pihak yang membuat pengaduan masyarakat di Kantor Polres Labuhan;

4) Bahwa benar dalam Surat Kuasa Khusus No.: 005/SK-PDT-AG/DS&C/XI/2020 tertanggal 05 November 2020 ada disebutkan “... mengajukan Gugatan Wakaf terhadap Pengurus Daerah Al Jamiyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang, dkk di Pengadilan Agama Lubuk Pakam...” dan setelah adanya perubahan atas arahan Majelis Hakim,

Hal. 55 dari 111 Halaman Putusan  
No. XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



kemudian menjadi "...mengajukan Gugatan Wakaf terhadap Ketua Pengurus Daerah Al Jamiyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang, dkk di Pengadilan Agama Lubuk Pakam...". Bahwa dalam kedua kalimat tersebut diatas, baik sebelum dan sesudah adanya perubahan ada terdapat kata "DKK", kata DKK tersebut menandakan bahwasannya gugatan akan diajukan terhadap beberapa Pihak atau lebih dari satu Pihak yang akan digugat, namun tidak seluruhnya disebutkan dalam Surat Kuasa Khusus;

Bahwa praktek tersebut diatas sudah sering dilakukan oleh Kuasa Penggugat, baik dalam Persidangan perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan, Balige, Pekanbaru, Jakarta Selatan, dan Denpasar dan juga beberapa Perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Jakarta, seluruhnya ada menyebutkan kata "DKK" untuk menunjukkan bahwasannya Pihak yang akan digugat lebih dari 1 (satu) Pihak saja. Bahwa kemudian jika hal tersebut menjadikan Surat Kuasa menjadi tidak sah, maka seharusnya seluruh Perkara Perdata dan PTUN yang pernah diajukan oleh Kuasa Penggugat haruslah dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dan bukannya justru dikabulkan oleh Majelis Hakim. Bahwa Kuasa Penggugat dapat menunjukkan kuasa tersebut kepada Kuasa Tergugat, jika Kuasa Tergugat tidak yakin dengan hal tersebut;

5) Bahwa dalam gugatannya, Penggugat benar ada menyebutkan "DR. Chairuddin Siregar, M.Pd., bertindak dalam kapasitasnya selaku Ketua Pengurus Daerah Al Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang", dimana dalam kalimat tersebut ada disebutkan "bertindak dalam kapasitasnya selaku Ketua Pengurus Daerah Al Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang", yang digugat TETAP Pengurus Daerah Al Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini Ketua yang diwakili oleh DR. Chairuddin Siregar, M.Pd. yang bertindak dalam kapasitasnya selaku Ketua Pengurus Daerah Al Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa yang digugat bukanlah DR.+Chairuddin Siregar, M.Pd. sebagai Subyek Hukum, melainkan Pengurus Daerah Al Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang;

Hal. 56 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal.19-21) mengatakan bahwa *"dalam hukum, orang (persoon) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum. Sebagaimana kami sarikan, seseorang dikatakan sebagai subjek hukum (pembawa hak), dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan, jika diperlukan (seperti misalnya dalam hal waris), dapat dihitung sejak ia dalam kandungan, asal ia kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup"*. Kemudian, lebih lanjut Subekti (ibid, hal 21) mengatakan bahwa *"disamping orang, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat di muka hakim"*;

Bahwa pada sumber lain, dikatakan bahwa dalam hukum perdata telah lama diakui bahwasannya suatu badan hukum (sebagai suatu subyek hukum mandiri; *persona standi in iudicio*) dapat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig handelen; tort*). Badan hukum tersebut mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang, akan tetapi perbuatan hukum itu hanya terbatas pada bidang hukum harta kekayaan. Mengingat wujudnya adalah badan atau lembaga, maka dalam mekanisme pelaksanaannya badan hukum bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya. Bahwa pernyataan Subekti dan dalil hukum tersebut diatas semoga dapat menjadi bahan bagi Tergugat dalam menambah wawasan hukumnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka oleh karenanya Eksepsi Tergugat yang mempermasalahkan Surat Kuasa Khusus Penggugat yang diminta dan diarahkan oleh Majelis Hakim untuk diubah haruslah ditolak karena tidak memiliki dasar hukum dan terkesan mengada-ngada, dibuat hanya untuk memperbanyak jumlah halaman Jawabannya saja;

## 2. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

- 1) Bahwa BENAR "Qq" merupakan singkatan dari *"Qualitate Qua"*. Frasa berbahasa Latin tersebut dapat diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia

Hal. 57 dari 111 Halaman Putusan

No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi “dalam kapasitasnya/kedudukannya sebagai wakil (yang sah) dari” dan “Cq” merupakan singkatan dari “Casu Quo”. Frasa yang juga berasal dari Bahasa Latin tersebut dapat diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi beberapa arti, antara lain: “dalam hal ini” dan “lebih spesifik lagi”;

Bahwa mengapa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak menggunakan kata “Cq.” adalah dikarenakan adanya Surat dari Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang yang ditujukan kepada Kapolda Sumatera Utara, yaitu: Surat No.: 13/PD.AW-DS/VII/2019 tertanggal 26 Juli 2019 tentang Laporan Pengaduan dan Mohon Perlindungan Hukum;

Bahwa dalam Surat tersebut diatas disebutkan juga bahwasannya Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang adalah Pihak yang mewakili (Qq.) Pengurus Cabang Al Jam’iyatul Washliyah Kecamatan Labuhan Deli dan kemudian Pihak yang membuat laporan pengaduan masyarakat di Kantor Polres Labuhan adalah Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang, bukannya Pengurus Cabang Al Jam’iyatul Washliyah Kecamatan Labuhan Deli. Jika Pengurus Cabang Al Jam’iyatul Washliyah Kecamatan Labuhan Deli bertindak sendiri dalam kapasitasnya tersebut, mengapa segala urusan terkait tanah wakaf tersebut dilakukan oleh Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang?

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah tepatlah jika Penggugat mengajukan gugatan *a quo* terhadap Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang Qq. Pengurus Cabang Al Jam’iyatul Washliyah Kecamatan Labuhan Deli;

2) Bahwa seperti yang telah disebutkan sebelumnya diatas, dimana penyebutan nama DR. Chairuddin Siregar, M.Pd. dalam gugatan adalah dikarenakan Al Jam’iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang merupakan badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan, maka dalam mekanisme pelaksanaannya badan hukum bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya dan oleh-karenanya diwakili oleh DR. Chairuddin Siregar, M.Pd. yang bertindak selaku Ketua Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang;

Hal. 58 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekali lagi Penggugat sampaikan agar Kuasa Tergugat lebih faham dan lebih fokus lagi dalam mendalilkan hak kepemilikannya terhadap tanah wakaf yang di klaim sebagai haknya tersebut, bahwasannya yang digugat bukanlah DR. Chairuddin Siregar, M.Pd. sebagai (*persoon*), melainkan dikarenakan jabatannya selaku Ketua dari Pengurus Daerah Al Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang dan permasalahan apakah DR. Chairuddin Siregar, M.Pd. masih menjabat atau tidak setelah tanggal 28 November 2020 bukanlah urusan Penggugat, karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdaftar pada tanggal 27 November 2020, sehingga masih diajukan pada masa "pemerintahan" DR. Chairuddin Siregar, M.Pd. dan pemasukan nama Ketua tersebut berdasarkan permintaan Majelis Hakim, karena pada dasarnya gugatan Penggugat ditujukan kepada Pengurus Daerah Al Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang, Dkk.;

3) Bahwa kemudian terkait dengan eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur karena formulasi gugatan yang tidak jelas menurut Kuasa Tergugat, dimana dalil-dalil gugatan disusun berputar-putar sehingga sangat membingungkan Kuasa Tergugat akan Penggugat jawab sebagai berikut:

Pertama, yang keliru dan berputar-putar itu justru adalah isi kepala Tergugat dan pemahamannya yang kurang terkait dengan eksepsi gugatan kabur, karena isi eksepsinya tersebut justru lebih tepat dimasukkan kedalam Jawaban Pokok Perkara;

Kedua, bahwa gugatan menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa. Secara sederhana gugatan itu berisi mengenai tuntutan hak dari pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan perlindungan hukum karena dirinya menderita kerugian akibat perbuatan pihak lain dan dalam teknik penyusunan gugatan harus benar-benar diperhatikan mengenai persyaratan gugatan tersebut yakni syarat formil dan syarat materiil sesuai dengan ketentuan Ps. 8 angka 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), disebutkan bahwasannya apabila suatu gugatan mengandung kecacatan baik formil maupun materiil, maka gugatan tersebut akan ditolak atau tidak dapat diterima;

Hal. 59 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan antara gugatan dengan gugatan yang obscur libel itu sendiri terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*), sebab apabila seseorang membuat gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka akibatnya adalah gugatan itu disebut sebagai gugatan yang *obscur libel* atau tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan “tidak dapat diterima”;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah selaras dalam memasukkan fakta hukum (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*), sehingga gugatan penggugat tidaklah kabur seperti apa yang disampaikan oleh Tergugat yang kurang wawasannya dalam menentukan apakah suatu gugatan itu mengandung cacat formil dan materil atau tidak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka oleh karenanya Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kabur (*Obscur Libel*) haruslah ditolak karena tidak memiliki dasar hukum dan terkesan mengada-ngada, dibuat hanya untuk memperbanyak jumlah halaman Jawabannya saja;

### 3. Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak

- 1) Bahwa BENAR cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dapat dikualifikasi mengandung *error in persona*;

Bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa salah satu contoh kasusnya bisa dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No.: 1125 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwasannya *judex facti* telah salah menerapkan tata tertib beracara, dimana semestinya Pihak Ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, haruslah ikut sebagai Tergugat. Alasannya adalah dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I;

Hal. 60 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah Pihak yang berhak mengajukan gugatan, dimana menurut Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., didalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek, pada halaman 3", disebutkan bahwasannya *"penggugat adalah seseorang yang 'merasa' bahwa haknya telah dilanggar dan menarik orang yang 'dirasa' melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim"*;

Bahwa mengutip apa yang disampaikan oleh Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya telah dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" telah melanggar haknya tersebut sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim. Bahwa perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai disini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya telah melanggar hak Penggugat;

Bahwa adalah menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat Pihak lain yang "dirasa" melanggar haknya dan merugikan dirinya. Akan tetapi, tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Bahwa pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat;

Bahwa lebih jauh dijelaskan oleh Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul "Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata", disebutkan bahwasannya dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada Penggugat, maka Penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu juga dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya. (*vide* Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan 1971);

Bahwa kemudian, masih menurut Makarao, apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak,

Hal. 61 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya diserahkan kepada Pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada Hakim (*wo kein klager ist, ist kein richter; nemo judex sine actore*). Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah Pihak yang berkepentingan, sedang Hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*Judex ne procedat ex officio*), termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu Penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantulkannya dalam surat gugatan;

2) Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka dalam perkara *a quo*, Penggugat telah tepat mengajukan gugatan *a quo* terhadap Pengurus Daerah Al Jamiyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang Qq. Pengurus Cabang Al Jamiyatul Washliyah Kecamatan Labuhan Deli sebagai Tergugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang sebagai Turut Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak perlu mengikutsertakan Askimah selaku Pewakaf dan Badan Wakaf Indonesia ataupun Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara, karena Penggugat tidak merasa dirugikan oleh Pihak-Pihak tersebut dan Penggugat tidak perlu membuktikan kebenaran dari Keputusan No.: 08/K/BWI-SU/NZ/VI/2019 tertanggal 05 April 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa namun demikian, Penggugat merasa perlu untuk mengikutsertakan Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang sebagai Pihak Turut Tergugat dikarenakan Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat dan untuk membuktikan bahwasannya Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama

Hal. 62 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum, diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwasannya tanah seluas 2.693 m<sup>2</sup> tersebut adalah benar tanah wakaf dan di atasnya telah terbit Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka oleh-karenanya Eksepsi Tergugat tentang *Plurium Litis Consortium* haruslah ditolak karena tidak memiliki dasar hukum dan terkesan mengada-ngada, dibuat hanya untuk memperbanyak jumlah halaman Jawabannya saja;

## B. Dalam Pokok Perkara Tergugat

Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam tanggapan terhadap Eksepsi Tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Pokok Perkara kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;

1. BAHWA pada tahun 1961, Alm. Asmani secara lisan telah mewakafkan sebidang tanah seluas  $\pm$  7 Rante kepada Masyarakat Dusun VI, Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang untuk kepentingan pembangunan sarana Pendidikan Agama Islam, dimana tanah yang di wakafkan oleh Pewakif tersebut terletak di Dusun VI, Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa pengelolaan tanah wakaf tersebut kemudian diserahkan oleh warga Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar selaku penerima wakaf kepada Alm. Muhidin yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua P.O.M.S.D.I.P.A.B. (Persatuan Orang-Tua Murid Sekolah Dasar Islam Persatuan Amal Bakti), yang pada waktu itu juga bersama-sama dengan masyarakat telah mendirikan sebuah bangunan sekolah lengkap dengan peralatan belajar-mengajar dan

Hal. 63 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah tinggal untuk guru yang melakukan kegiatan belajar-mengajar tersebut;

BAHWA kemudian pada tanggal 25 Februari 1971, Alm. Muhidin membuat Surat Pernyataan yang isinya pada intinya menyatakan menyerahkan Jabatannya sebagai Ketua P.O.M.S.D.I.P.A.B. yang lama kepada Alm. Ustaz T.B. Makmun dan Alm. Ustaz Arsjad Djakpar sebagai Ketua P.O.M.S.D.I.P.A.B. yang baru yang kemudian melanjutkan pengelolaan tanah wakaf tersebut dari pengurus yang lama, dimana penyerahan Jabatan tersebut disaksikan oleh perwakilan Pemerintah Desa Pematang Johar dan juga disaksikan oleh perwakilan masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar yang diwakilkan oleh Alm. Kamdjari, dan diketahui oleh Alm. Asmani selaku Pewakif dan surat pernyataan tersebut juga diketahui dan disetujui oleh Camat Labuhan Deli;

2. BAHWA oleh karena penyerahan atau pewakafan tersebut dahulu dilakukan secara lisan oleh Alm. Asmani selaku pewakif kepada Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar, maka pada tahun 2005, Ahli Waris dari Alm. Asmani, yaitu: Askimah, melalui Surat Keterangan Wakaf Pernyataan Ahli Waris tertanggal 16 November 2005 kemudian menyerahkan pengelolaan tanah wakaf tersebut secara tertulis kepada Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar yang di wakikan oleh Ajengan Sambas selaku Pemuka Agama Dusun VI Desa Pematang Johar dan Ramli selaku Pemuka Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar;

Bahwa surat pernyataan tersebut diatas juga diperkuat dengan adanya Surat Keterangan No. 592.2/48/XII/RJ/2005 tertanggal 15 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Labuhan Deli, Desa Pematang Johar, yang dibuat dan ditandatangani langsung oleh Kepala Desa Pematang Johar;

Bahwa kemudian setelah pewakafan tersebut dilakukan secara tertulis oleh Ahli Waris dari Pewakif, maka kemudian di bentuklah Nazhir Tanah Wakaf Madrasah Agama Islam Dusun VI Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli untuk mengurus pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf tersebut sesuai dengan amanah dari pewakif, dengan susunan keanggotaan Nazhir sebagai berikut:

Hal. 64 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Ajengan Sambas  
Sekretaris : Ramli  
Bendahara : Muhammad Syafril  
Anggota : Aminullah  
Anggota : Syamsul Bahri

Bahwa susunan keanggotaan Nazhir Tanah Wakaf Madrasah Agama Islam Dusun VI Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli tersebut, sesuai dengan adanya Keputusan dari Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara No.: 08/K/BWI-SU/NZ/VI/2019 tertanggal 05 April 2019 kemudian berubah dari pengurus yang lama menjadi menjadi:

Ketua : Ramli  
Wakil Ketua : Abd. Sidik  
Sekretaris : Muhammad Syafril  
Bendahara : Aminullah  
Anggota : Supriono

Bahwa susunan keanggotaan Nazhir Tanah Wakaf Madrasah Agama Islam Dusun VI Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli tersebut diatas adalah sah dan berkekuatan hukum karena dikeluarkan dan ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia melalui Keputusan dari Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara No.: 08/K/BWI-SU/NZ/VI/2019 tertanggal 05 April 2019;

3. Bahwa terhadap tanah wakaf tersebut diatas kemudian telah dilakukan permohonan penerbitan hak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yang dilakukan oleh Nazhir Tanah Wakaf Madrasah Agama Islam Dusun VI Desa Pematang Johar yang lama sebelum keluarnya Keputusan dari Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara No.: 08/K/BWI-SU/NZ/VI/2019 tertanggal 05 April 2019, dimana kemudian atas permohonan Nazhir tersebut Turut Tergugat kemudian menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua),

Hal. 65 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: 27 m	: Parit
Sebelah Selatan	: 40,5 m	: Benteng Sei Kera
Sebelah Timur	: 31 m & 49,5 m	: Ramli & Kamdjari
Sebelah Barat	: 53,5 m	: Jalan Johar Raya

Sehingga Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah sah dan berkuatan hukum karena proses penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa Surat Pernyataan diatas kertas segel tertanggal 25 Februari 1971 tersebut adalah sebuah peristiwa hukum tentang penyerahan kepengurusan atau penyerahan jabatan Ketua P.O.M.S.D.I.P.A.B. yang lama kepada Ketua P.O.M.S.D.I.P.A.B. yang baru, yang disaksikan juga oleh Alm. Asmani selaku Pewakif, bukan peristiwa hukum berupa pewakafan dari Kamdjari selaku Pewakif yang mewakafkan tanah wakaf tersebut kepada Tergugat melalui Ustaz T.B. Makmun;

Bahwa dalil Tergugat sangatlah keliru karena Kamdjari bukanlah Pewakif karena Kamdjari pada saat itu hanya bertindak mewakili masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar sebagai saksi pada saat proses serah terima jabatan Ketua P.O.M.S.D.I.P.A.B. yang lama dari Alm. Muhidin yang diserahkan kepada Ketua P.O.M.S.D.I.P.A.B. yang baru, yaitu: Alm. Ustaz T.B. Makmun dan Alm. Ustaz Arsjad Djakpar sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 25 Februari 1971;

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, sejak tahun 1971, Tergugat bukanlah Pihak yang selama ini menjalankan kegiatan belajar-mengajar pendidikan Agama Islam diatas tanah wakaf tersebut dan bangunan sekolah yang berdiri diatas tanah wakaf tersebut justru dibangun oleh Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar dan dibangun oleh Yayasan Al Falah

Hal. 66 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Johar yang juga merupakan sebuah Yayasan Pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar, dimana masuknya Tergugat pada waktu itu justru dikarenakan belum adanya izin operasional Pendidikan yang dipegang oleh Pihak Sekolah tersebut, sedangkan Siswa-siswa harus segera mengikuti ujian, sehingga kemudian pengelolaan sekolah tersebut diserahkan sementara kepada Tergugat, bukan penyerahan pengelolaan tanah wakaf tersebut. Sehingga tidak benar jika Tergugat justru mengklaim telah melaksanakan kegiatan belajar mengajar diatas tanah wakaf dan bangunan sekolah tersebut sejak tahun 1971, karena pada tahun 1971 justru pengelolaan dipegang oleh PAB (Persatuan Amal Bakti) bukan Tergugat;

Bahwa kemudian fakta-fakta lainnya adalah Tergugat bukanlah pihak yang membangun gedung-gedung sekolah diatas tanah wakaf tersebut, Tergugat hanyalah pihak yang mengklaim sebagai penerima hak dari "pewakif yang keliru" dan Tergugat hanyalah pihak yang selama ini menikmati dan menjalankan kegiatan usahanya diatas tanah milik orang lain dan terbukti tidak pernah memberikan sumbangsih apapun dan juga tidak pernah melakukan pembangunan apapun diatas tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat;

Bahwa Tergugat ini sebenarnya hanyalah Pihak yang menikmati fasilitas yang dibangun masyarakat dan takut jika mata pencahariannya tersebut terganggu oleh Penggugat, karena selama ini telah sangat menikmatinya dengan leluasa hingga mengklaim sebagai penerima hak wakaf dari "Pewakif yang KELIRU";

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan dengan dibuktikan oleh bukti-bukti tertulis yang ada pada Penggugat, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwasannya Kamdjari bukanlah sebagai Pewakif yang

Hal. 67 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mewakafkan tanah wakaf tersebut dan Ustaz T.B. Makmun juga bukanlah Nazhir dari tanah wakaf dimaksud sesuai dengan Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat;

Bahwa sekali lagi Penggugat pertegas bahwasannya Surat Pernyataan tertanggal 25 Februari 1971 juga bukanlah surat pewakafan atau ikrar wakaf, tetapi hanya merupakan Surat Pernyataan yang isinya pada intinya menyatakan bahwasannya Alm. Muhidin telah menyerahkan Jabatannya sebagai Ketua P.O.M.S.D.I.P.A.B. yang lama kepada Alm. Ustaz T.B. Makmun dan Alm. Ustaz Arsjad Djakpar sebagai Ketua P.O.M.S.D.I.P.A.B. yang baru yang kemudian melanjutkan pengelolaan tanah wakaf tersebut dari pengurus yang lama yang diberikan hak oleh Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar sebagai penerima wakaf, dimana penyerahan Jabatan tersebut juga disaksikan oleh perwakilan Pemerintah Desa Pematang Johar dan juga disaksikan oleh perwakilan masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar yang diwakilkan oleh Alm. Kamdjari, dan pernyataan tersebut juga diketahui oleh Alm. Asmani selaku Pewakif dan juga diketahui dan disetujui oleh Camat Labuhan Deli;

BAHWA oleh-karenanya keliru jika Tergugat mengklaim dirinya sebagai penerima wakaf melalui Ustaz T.B. Makmun yang menerima pewakafan tersebut dari Kamdjari yang di klaim Tergugat sebagai Pewakif, karena berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 25 Februari 1971, diketahui bahwasannya Kamdjari hanya sebagai saksi mewakili Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar sebagai penerima wakaf dan dalam Surat Pernyataan tertanggal 25 Februari 1971 tersebut justru disebutkan bahwasannya surat pernyataan tersebut diketahui oleh Alm. Asmani sebagai Pewakif;

7. Bahwa oleh-karena Alm. Asmani selaku pewakif dan ahli warisnya tidak pernah menyerahkan atau mewakafkan tanah tersebut kepada Tergugat, maka demi hukum Tergugat tidak memiliki hak apapun terhadap sebidang

Hal. 68 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang merupakan tanah wakaf sesuai dengan Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat dan oleh-karenanya berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan kemudian menetapkan Penggugat sebagai "pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya" sesuai dengan ketentuan Ps. 1 angka 4 dan Ps. 9 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

Bahwa oleh-karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti surat yang ada, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan kemudian menetapkan Penggugat sebagai "pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya" sesuai dengan ketentuan Ps. 1 angka 4 dan Ps. 9 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap sebidang tanah sesuai dengan Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat;

Dalam Rekonvensi

## 1. Dalam Eksepsi

Eksepsi *Persona Standi in Judicio*

1) Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Pihak yang tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan

Hal. 69 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*persona standi in judicio*), karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukan pemilik sah/pengelola yang sah terhadap tanah wakaf dalam perkara *a quo*;

2) Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi JUGA bukanlah penerima wakaf, sehingga akan terasa aneh apabila seseorang yang tidak bertindak sebagai penerima wakaf dan tidak memiliki hak atas tanah wakaf tersebut baik sebagai penerima wakaf atau sebagai pewakaf justru mengajukan gugatan terhadap Nazhir Tanah wakaf dan mengklaim sebagai Pihak yang berhak mengelola tanah wakaf yang telah bersertipikat;

Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 25 Februari 1971 juga bukanlah surat pewakafan atau ikrar wakaf, tetapi hanya merupakan Surat Pernyataan yang isinya pada intinya menyatakan bahwasannya Alm. Muhidin telah menyerahkan Jabatannya sebagai Ketua P.O.M.S.D.I.P.A.B. yang lama kepada Alm. Ustaz T.B. Makmun dan Alm. Ustaz Arsjad Djakpar sebagai Ketua P.O.M.S.D.I.P.A.B. yang baru yang kemudian melanjutkan pengelolaan tanah wakaf tersebut dari pengurus yang lama yang diberikan hak oleh Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar sebagai penerima wakaf, dimana penyerahan Jabatan tersebut juga disaksikan oleh perwakilan Pemerintah Desa Pematang Johar dan juga disaksikan oleh perwakilan masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar yang diwakilkan oleh Alm. Kamdjari, dan pernyataan tersebut juga diketahui oleh Alm. Asmani selaku Pewakif dan juga diketahui dan disetujui oleh Camat Labuhan Deli;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka oleh karenanya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah ditolak karena tidak memiliki dasar hukum dan terkesan mengada-ngada, dibuat hanya untuk memperbanyak jumlah halaman Jawabannya saja;

Eksepsi *Plurium Litis Consortium*

1) Bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh

Hal. 70 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

2) BAHWA jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengklaim dirinya sebagai penerima wakaf berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 25 Februari 1971, yang menerima wakaf dari Kamdjari, dimana sebagai Penerima Wakaf adalah Alm. Ustaz T.B. Makmun dan Alm. Ustaz Arsjad Djakpar, maka seharusnya TB. PADLAN, S.Pd. ini bertindak sebagai "pewaris dari penerima wakaf", bukanlah sebagai Penerima Wakaf dan seharusnya penerima wakaf tidak dapat diwariskan, tetapi mungkin saja Kuasa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi justru dapat menemukan aturan hukum tentang pewarisan jabatan penerima wakaf, sehingga TB. PADLAN ini memiliki hak sebagai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk memperjuangkan haknya sebagai "PEWARIS" dari Penerima Wakaf, bukan Pewaris dari Pewakaf;

3) BAHWA jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengklaim dirinya sebagai penerima wakaf (lebih tepatnya ahli waris dari penerima wakaf) berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 25 Februari 1971, maka seharusnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan intervensi dengan menarik Badan Wakaf Indonesia ataupun Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam gugatan rekonvensinya karena telah berani mengeluarkan Keputusan No.: 08/K/BWI-SU/NZ/VI/2019 tertanggal 05 April 2019, dimana seharusnya dalam Keputusan tersebut dimasukkan nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai Nazhir, bukannya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

4) BAHWA seharusnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga mengajukan gugatan intervensi dengan menarik Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang dalam gugatan rekonvensinya karena telah menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan

Hal. 71 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Bahri (Anggota), dimana seharusnya Sertipikat tersebut tercatat atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, bukannya atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

5) Bahwa apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa prosedur penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) tersebut mengandung cacat hukum, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat mengajukan pembatalan sertipikat di Pengadilan Tata Usaha Negara; Bahwa namun demikian, pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki batas waktu dan juga harus terlebih dahulu mengajukan upaya administratif, sehingga saran Penggugat, segera ajukan surat keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagai upaya administratif dan kemudian ajukan gugatan pembatalan sertipikat terhadap Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka oleh karenanya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah ditolak karena tidak memiliki dasar hukum dan terkesan mengada-ngada, dibuat hanya untuk memperbanyak jumlah halaman Jawabannya saja;

## 2. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

1) Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 25 Februari 1971 bukanlah surat pewakafan atau ikrar wakaf, tetapi hanya merupakan Surat Pernyataan yang

Hal. 72 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya pada intinya menyatakan bahwasannya Alm. Muhidin telah menyerahkan Jabatannya sebagai Ketua P.O.M.S.D.I.P.A.B. yang lama kepada Alm. Ustaz T.B. Makmun dan Alm. Ustaz Arsjad Djakpar sebagai Ketua P.O.M.S.D.I.P.A.B. yang baru yang kemudian melanjutkan pengelolaan tanah wakaf tersebut dari pengurus yang lama yang diberikan hak oleh Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar sebagai penerima wakaf, dimana penyerahan Jabatan tersebut juga disaksikan oleh perwakilan Pemerintah Desa Pematang Johar dan juga disaksikan oleh perwakilan masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar yang diwakilkan oleh Alm. Kamdjari, dan pernyataan tersebut juga diketahui oleh Alm. Asmani selaku Pewakif dan juga diketahui dan disetujui oleh Camat Labuhan Deli;

BAHWA oleh-karenanya keliru jika Tergugat mengklaim dirinya sebagai penerima wakaf melalui Ustaz T.B. Makmun yang menerima pewakafan tersebut dari Kamdjari yang di klaim sebagai Pewakif, karena berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 25 Februari 1971, diketahui bahwasannya Kamdjari hanya sebagai saksi mewakili Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar sebagai penerima wakaf dan dalam Surat Pernyataan tertanggal 25 Februari 1971 tersebut justru disebutkan bahwasannya surat pernyataan tersebut diketahui oleh Alm. Asmani sebagai Pewakif. Selain itu, pewarisan tidak dapat terjadi dan dilakukaj terhadap jabatan Penerima Wakaf;

2) Bahwa susunan keanggotan Nazhir Tanah Wakaf Madrasah Agama Islam Dusun VI Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli tersebut, sesuai dengan adanya Keputusan dari Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara No.: 08/K/BWI-SU/NZ/VI/2019 tertanggal 05 April 2019 adalah sebagai berikut:

Ketua	: Ramli
Wakil Ketua	: Abd. Sidik
Sekretaris	: Muhammad Syafril
Bendahara	: Aminullah
Anggota	: Supriono

Hal. 73 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa terhadap tanah wakaf yang menjadi pokok perkara tersebut kemudian juga telah dilakukan permohonan penerbitan hak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yang dilakukan oleh Nazhir Tanah Wakaf Madrasah Agama Islam Dusun VI Desa Pematang Johar yang lama sebelum keluarnya Keputusan dari Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara No.: 08/K/BWI-SU/NZ/VI/2019 tertanggal 05 April 2019, dimana kemudian atas permohonan Nazhir tersebut Turut Tergugat kemudian menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: 27 m	: Parit
Sebelah Selatan	: 40,5 m	: Benteng Sei Kera
Sebelah Timur	: 31 m & 49,5 m	: Ramli & Kamdjari
Sebelah Barat	: 53,5 m	: Jalan Johar Raya

Sehingga Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah sah dan berkuat hukum karena proses penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka oleh karenanya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah ditolak karena tidak memiliki dasar hukum dan terkesan mengada-ngada, dibuat hanya untuk memperbanyak jumlah halaman Jawabannya saja;

Petitum

Hal. 74 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

a. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

b. Dalam Pokok Perkara

1. Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : 27 m : Parit

Sebelah Selatan : 40,5 m : Benteng Sei Kera

Sebelah Timur : 31 m & 49,5 m : Ramli & Kamdjari

Sebelah Barat : 53,5 m : Jalan Johar Raya

2. adalah tanah wakaf Madrasah Agama Islam Dusun VI Desa Pematang Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menyatakan Alm. Asmani sebagai Pewakif yang semasa hidupnya telah mewakafkan sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : 27 m : Parit

Sebelah Selatan : 40,5 m : Benteng Sei Kera

Sebelah Timur : 31 m & 49,5 m : Ramli & Kamdjari

Sebelah Barat : 53,5 m : Jalan Johar Raya

4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Wakaf Pernyataan Ahli Waris tertanggal 16 November 2005 yang dibuat oleh Ahli Waris dari Pewakif yang bernama Askimah sebagai pernyataan tertulis

Hal. 75 dari 111 Halaman Putusan

No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewakafan yang telah dilakukan sebelumnya secara lisan oleh Alm. Asmani selaku Pewakif;

Menetapkan sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar;

5. Menyatakan Nazhir Tanah Wakaf Madrasah Agama Islam Dusun VI Desa Pematang Johar sesuai dengan Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara No.: 08/K/BWI-SU/NZ/VI/2019 tertanggal 05 April 2019 adalah sah menurut hukum;

6. Menyatakan Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: 27 m	: Parit
Sebelah Selatan	: 40,5 m	: Benteng Sei Kera
Sebelah Timur	: 31 m & 49,5 m	: Ramli & Kamdjari
Sebelah Barat	: 53,5 m	: Jalan Johar Raya

adalah sah dan berkekuatan hukum;

7. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat sebagai tanah wakaf Madrasah Agama Islam Dusun VI Desa Pematang Johar dan apabila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia terhadap sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: 27 m	: Parit
Sebelah Selatan	: 40,5 m	: Benteng Sei Kera
Sebelah Timur	: 31 m & 49,5 m	: Ramli & Kamdjari

Hal. 76 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : 53,5 m : Jalan Johar Raya

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslagh) terhadap sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m<sup>2</sup> atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : 27 m : Parit

Sebelah Selatan : 40,5 m : Benteng Sei Kera

Sebelah Timur : 31 m & 49,5 m : Ramli & Kamdjari

Sebelah Barat : 53,5 m : Jalan Johar Raya

9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

10. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

B. Dalam Rekonvensi

a. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

b. Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 02 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## IV. TENTANG EKSEPSI;

Hal. 77 dari 111 Halaman Putusan

No. XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**4) EKSEPSI TENTANG SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN SURAT GUGATAN PENGGUGAT DALAM MEMFORMULASIKAN PIHAK “TERGUGAT”;**

- Bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengakui bahwasanya pihak Tergugat dalam surat kuasa dengan Tergugat dalam surat gugatan tidak sinkron, dimana dalam surat kuasa disebutkan : “Ketua Pengurus”, sementara didalam gugatan disebutkan : “Dr Charuddin Siregar bertindak dalam kapasitas selaku pengurus” sehingga sangat berbeda dan tidak sesuai antara surat gugatan dan surat kuasa menentukan “subjek Tergugat” dimana dengan penyebutan “Dr Charuddin Siregar” seolah-oleh yang digugat adalah pribadi “Dr Charuddin Siregar”, apalagi pada saat diajukan gugatan bukanlah “Dr Charuddin Siregar” sebagai ketua PD Al-washliyah Kab. Deli Serdang;
- Bahwa alasan yang disampaikan oleh Penggugat tentang perubahan surat kuasa adalah karena arahan dari majelis hakim, menunjukkan Penggugat tidak memahami hukum acara di Pengadilan Agama (perdata), dimana sesungguhnya hak untuk pembuatan kuasa dan pemformulasian gugatan adalah sepenuhnya hak dari Penggugat sendiri yang secara aktif memformulasikannya;
- Bahwa selain itu, dari replik Penggugat tersebut dapatlah disimpulkan bahwa yang dirubah dari arahan majelis hakim hanya penambahan “bin dari para Penggugat” dan Penyebutan “Ketua” akan tetapi kenapa didalam gugatan malah disebutkan “Dr Charuddin Siregar”, sehingga sangat tidak tepat alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;
- Bahwa berdasarkan kepada uraian diatas jelaslah antara surat kuasa dan surat gugatan dari Penggugat tidak sinkron dan sangat beralasan agar dinyatakan gugatan Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);---

**5) EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUURILIBELI);**

Hal. 78 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



**c. KABUR (TIDAK JELAS) DALAM MENENTUKAN PIHAK “TERGUGAT”;**

- Bahwa sebagaimana repliknya Penggugat menjawab eksepsi Penggugat dengan menyatakan bahwa pemformulasian “Tergugat” dengan menyebutkan “**DR CHAIRUDDIN SIREGAR, M.Pd bertindak dalam kapasitasnya selaku KETUA PENGURUS DAERAH AL-JAM’IYATUL WASHLIYAH KABUPATEN DELI SERDANG Qq PENGURUS CABANG AL JAM’IYATUL WASHLIYAH KECAMATAN LABUHAN DELI**”, dikarenakan adanya surat dari Pengurus Daerah al-Jam’iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang yang ditujukan kepada Kapolda sumatara utara yaitu surat No. 13/PD.AW-DS/VII/2019;

- Bahwa dari dalil Penggugat sebagaimana diatas, jelas Penggugat tidak dapat membedakan antara hukum materil (substansi) dengan hukum formil (hukum acara) dimana yang Penggugat persiapkan bukanlah tentang Substansinya yang harus dibuktikan dipersidangan, akan tetapi tentang “penentuan subjek Tergugat” sebagaimana yang tercantum dalam gugatan yang menimbulkan kekecauan dan ketidak jelasan yang masuk kedalam ranah formalitas gugatan;

- Bahwa dengan penyebutan nama “DR CHAIRUDDIN SIREGAR, M.Pd yang seolah-olah yang digugat pribadinya bukan lembaganya, dengan menyebutkan Qq yang artinya PD adalah wakil dari PC dan merupakan kekecauan siapa sebenarnya yang menjadi Tergugat;

- Bahwa atas hal tersebut diatas jelas gugatan Penggugat tidak jelas siapa sebenarnya yang menjadi Subjek Tergugat dalam perkara aquo dan atas hal tersebut dikwalifikasi gugatan Penggugat error in subjektio (obscuurililibeli), dan sudah selayaknyalah gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

**d. TENTANG ISI DAN FORMULASI GUGATAN KABUR;**

Hal. 79 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



- Bahwa sebagaimana repliknya pada halaman 12 Penggugat tidak dapat membantah tentang dalil-dalil kekaburan gugatan Penggugat;
- Bahwa dengan demikian jelaslah gugatan Penggugat kabur karena berputar-putar, lompat-lompat dan tidak jelas dan hanya dapat difahami oleh Penggugat sendiri, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**6) EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK;**

- Bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tidak perlu untuk menarik Badan Wakaf Indonesia dan Askimah karena Penggugat merasa tidak dirugikan oleh Askimah dan Badan Wakaf Indonesia;
- Bahwa dalil yang Penggugat sampaikan sebagaimana diatas adalah “keliru” dimana keharusan “seseorang untuk ditarik dipengadilan bukan hanya terletak pada “Perbuatan seseorang tersebut karena dirasa merugikan Penggugat” akan tetapi juga karena “kepentingan hukum”, yakni didasarkan kepada “pihak-pihak yang berkaitan” karena tidak semua harus ditarik sebagai Tergugat akan tetapi dapat ditarik sebagai “Turut Tergugat” yang pengertiannya “tidak melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi karena kepentingannya harus ditarik sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara tersebut agar perkaranya terang;
- Bahwa jelas karena Penggugat mengaku sebagai nazir tanah wakaf Dusun VI Desa Pematang Johar dan sebagaimana petitumnya meminta agar dinyatakan Keputusan dari Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Sumatera Utara No. 08/K/BWI-SU/NZ/VI/2019 adalah sah, akan tetapi dalam gugatannya Penggugat tidak menarik Badan Wakaf Indonesia Cq Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Sumatera Utara, yang sudah jelas berkepentingan untuk ditarik dalam perkara aquo, sehingga karenanya adalah sangat beralasan agar dinyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;
- Bahwa selanjutnya jelas karena dalam positanya Penggugat juga menyebutkan dasar penerbitan Sertifikat Wakaf No. 1/ Pematang

Hal. 80 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



Johar adalah surat pernyataan keterangan wakaf ahli waris Asmani yakni Askimah tertanggal 16 Nopember 2005, akan tetapi dalam gugatannya Penggugat tidak menarik Askimah dalam perkara aquo, sehingga Askimah berkepentingan untuk ditarik dalam perkara aquo, dan karena Penggugat tidak menarik Askimah maka mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak;

- Bahwa selanjutnya sebagaimana posita dari Penggugat menyebutkan adanya surat Keterangan No. 592.2/48/XII/RJ/2005 tertanggal 15 Desember 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pematang Johar, akan tetapi Penggugat tidak menarik Kepala Desa Pematang Johar dalam perkara aquo, dan atas hal tersebut jelas kepala Desa Pematang Johar berkepentingan untuk ditarik dalam perkara aquo, sehingga karena Penggugat tidak menarik Kepala Desa Pematang Johar maka mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak;
- Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas adalah sangat beralasan agar dinyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dan mohon kepada hakim agar menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (N.O);

## **II.TENTANG POKOK PERKARA;**

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat, terkecuali terhadap apa yang diakui secara tegas dan jelas dalam jawaban aquo;
2. Bahwa kembali Tergugat dalam Repliknya membuat dalil-dalil yang berputar-putar dan melompat-lompat, sehingga menjadi pertanyaan apakah hal tersebut memang sengaja dilakukan Penggugat agar mengkaburkan fakta tentang siapa sebenarnya yang menguasai dan mengelola tanah wakaf selama ini karena memang faktanya sejak tahun 1973 Tergugatlah yang telah menguasai dan menjalankan bangunan sekolah hingga saat ini diatas tanah wakaf aquo, berdasarkan permintaan Ust. TB Makmun selaku nazir tanah wakaf pada waktu itu;

Hal. 81 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



3. Bahwa Penggugat dalam dalilnya menyatakan sebagai nazir yang sah sebagaimana Keputusan dari Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Sumatera Utara No. 08/K/BWI-Su/NZ/VI/2019 (Replik Point 2), dan selanjutnya menyatakan Ustad T.B Makmun bukanlah nazhir tanah wakaf sebagaimana Sertifikat tanah wakaf No. 1/Pematang Johar tahun 2006 (replik point 6), adalah dalil yang sangat menggelikan karena bagaimana mungkin Penggugat membantah keberadaan Ust. TB Makmun selaku nazir pada tahun 1971 dengan keberadaan Penggugat yang mengaku sebagai nazir pada tahun 2019, sehingga dalil-dalil dari Penggugat tersebut haruslah ditolak;

4. Bahwa jika Penggugat mengaku sebagai nazir baru pada tahun 2019, kemudian membantah Ust. TB Makmun sebagai nazir sejak tahun 1971, kemudian yang menjadi pertanyaan siapa yang menjadi nazir tanah wakaf tersebut pada tahun 1971, padahal faktanya jelas sebagaimana surat pernyataan tanggal 25 februari 1971 tentang penyerahan tanah wakaf dan tanggal 25 februari 1971 tentang penyerahan aset bangunan sekolah yang berhak mengelola tanah wakaf tersebut adalah Ust. TB Makmun, sehingga jelas Ust, TB makmun adalah nazir yang sah atas tanah wakaf sejak tahun 1971;

5. Bahwa dalam dalilnya point 4 dan point 7 repliknya Penggugat menyatakan bahwa peristiwa tanggal 25 februari 1971 tentang penyerahan tanah wakaf dan penyerahan bangunan sekolah adalah bukan peristiwa pewakafan dari Kamjari selaku pewakif karena hanya disebutkan Kamjari sebagai wakil dari masyarakat, dimana atas dalil Penggugat tersebut Tergugat merasa aneh, **karena kenapa malah Para Penggugat yang keberatan dan menyatakan surat tanggal 25 februari 1971 itu bukan surat penyerahan wakaf, padahal para Penggugat bukanlah Asmani maupun ahli waris Asmani, dan jika surat penyerahan wakaf tanah tahun 1971 yang ditandatangani oleh Kamjari tersebut tidak benar kenapa dari dahulu Alm. Asmani tidak keberatan selaku yang merasa mewakafkan, serta apakah ada surat penyerahan wakaf yang lain pada tahun 1971 tersebut selain dari**

Hal. 82 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk





surat peyerahan wakaf dari kamjari kepada Ust. TB makmun sehingga Penggugat menyatakan surat tanggal 25 februari 1971 bukan penyerahan wakaf, sehingga atas hal tersebut dalil-dalil Penggugat yang menyatakan surat tanggal 25 februari 1971 bukan penyerahan wakaf kamjari adalah tidak tepat dan bukan hak Penggugat untuk keberatan;

6. Bahwa selanjutnya apa yang dilakukan dalam hal Pembuatan Akta Pengganti Ikrar wakaf oleh Askimah pada tanggal 16 Nopember 2005 sehingga terbit Sertifikat wakaf No. 1/ 2006 hanyalah merupakan pengadministrasian/ pendaftaran wakaf yang memang pada tahun 1971 tidak diadministrasikan/ didaftarkan seperti sekarang karena memang belum ada peraturannya yang mengatur, akan tetapi sebagaimana sudah Tergugat terangkan dalam jawaban bahwa tanah seluas 7 rante tersebut sebenarnya adalah tanah dari Kamjari yang semula diperuntukkan untuk perkuburan dan kemudian atas kesepakatan para pewakif dirubah menjadi peruntukan sekolah islam, dan atas hal tersebut pada awalnya Tergugat maupun ahli waris Kamjari tidak pernah mempermasalahkan pendaftaran tanah menjadi wakaf Asmani karena sepanjang diakui sebagai tanah wakaf dan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, akan tetapi para Penggugat lah yang membuat masalah yang seolah-olah dengan pengangkatan sebagai nazir lantas merasa yang paling berhak dan mengusir Tergugat dari pengelolaan yang telah dilakukan sejak tahun 1973;

7. Bahwa tidak benar aset dan bangunan adalah milik Al-falah karena Al-falah sendiri baru didirikan pada tahun 2006, sehingga logikanya bagaimana mungkin bangunan yang telah ada terlebih dahulu sejak tahun 1971 lalu ada beberapa bangunan yang dibangun oleh Tergugat sebelum tahun 2006 diklaim sebagai milik Al-falah yang baru didirikan pada tahun 2006, sehingga dalil-dalil Penggugat harus dikesampingkan;

8. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat pada point 5 menyatakan bahwa Tergugat bukanlah pihak yang menjalankan kegiatan belajar

Hal. 83 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



mengajar pada tahun 1971, lalu mendalilkan masuknya Tergugat pada waktu itu karena Yayasan Al-Falah belum ada izin oprasional, dimana dari dalil Penggugat tersebut jelas kembali Penggugat berusaha mengkaburkan fakta dengan membuat dalil yang melompat jauh, dimana Penggugat tidak dapat menjelaskan sejak tahun 1973 siapa yang menjalankan sekolah tersebut karena memang sejak tahun 1973 dijalankan oleh Tergugat sebagaimana jawaban Tergugat yang telah kami sampaikan, dan peristiwa masalah Yayasan Al-Falah tidak memiliki izin oprasional sekolah itu terjadi pada tahun 2009 (26 tahun sejak tahun 1973), dimana pada waktu itu sejak tahun 2006 Para Penggugat dengan mengatasnamakan Yayasan Al-Falah juga melakukan kegiatan belajar mengajar MTs disamping kegiatan belajar MIS yang dilakukan Tergugat, akan tetapi karena Yayasan Al-Falah tidak memiliki izin dan tidak dapat menamatkan siswa pada tahun 2009, sehingga kembali diserahkan pengelolaannya MTs kepada Tergugat, sehingga atas hal tersebut sungguh Penggugatlah yang tidak tahu diri sudah diselamatkan dari tuntutan hukum orang tua siswa karena tidak dapat menamatkan siswa malah sekarang mempermasalahkan keberadaan Tergugat menjalankan sekolah tersebut;

9. Bahwa dari hal-hal sebagaimana diatas Tergugat i.c Al-jam'iyatul Washliyah yang telah melaksanakan tujuan wakaf sejak tahun 1973 hingga saat ini dan atas permintaan yang sah dan berhak yakni Ust TB Makmun sebagaimana diatas, sepanjang Tergugat i.c Al-jam'iyatul Washliyah tidak melakukan perbuatan menyimpang dari tujuan wakaf tidak dapat dihentikan secara sewenang-wenang, sehingga adalah sangat beralasan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### III. DALAM REKONPENSI

#### A. Dalam Eksepsi;

- Bahwa sebagaimana repliknya Tergugat Dr/ Penggugat Dk menyampaikan eksepsi atas rekonpensi dari Penggugat Dr dengan menyatakan Penggugat Dr tidak memiliki kedudukan hukum untuk

Hal. 84 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



mengajukan gugatan karena bukan pemilik sah/ pengelola yang sah terhadap tanah wakaf aquo;

- Bahwa perlu Tergugat Dr baca kembali gugatan rekonpensi dari Penggugat Dr bukanlah tentang masalah pembatalan Sertifikat Wakaf No. 1 Tahun 2006, sehingga tidaklah berkaitan dengan kepemilikan wakaf akan tetapi terkait dengan sahnya keberadaan Penggugat Dr atas penguasaan dan pengelolaan tanah wakaf karena ditunjuk dan diminta nazir yang sah pada waktu itu yakni Alm. Ust. TB Makmun, serta tentang pengangkatan Para tergugat Dr sebagai nazir yang tidak melibatkan pihak-pihak yang menguasai dan menjalankan tanah wakaf dan malah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat Dr yang telah menjalankan tujuan wakaf sehingga Penggugat Dr meminta agar dinyatakan tidak sah pengangkatan tergugat Dr sebagai nazir;
- Bahwa atas rangkaian sebagaimana diatas jelas Penggugat Dr memiliki legal standing mengajukan gugatan aquo, karena jika dinyatakan tidak memiliki legal standing maka juga Penggugat Dr maka juga harus dinyatakan tidak memiliki legal standing sebagai Tergugat dalam Konpensi, dan karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;
- Bahwa selanjutnya dalam eksepsi rekonpensi, Tergugat Dr mendalilkan gugatan rekonopensi Penggugat Dr kurang pihak karena seharusnya menarik Badan Wakaf Indonesia dan BPN Deli Serdang;
- Bahwa atas hal tersebut sebenarnya Tergugat Dr telah mendalilkan sendiri/ dan mengakui bahwa gugatan Konpensinyalah yang kurang pihak, dimana tentang pihak-pihak dalam perkara aquo yang menentukan/menariknya adalah Tergugat Dr/ Penggugat Dk selaku yang memiliki insiatif menggugat, sehingga dengan dinyatakan gugatan rekonpensi kurang pihak dengan tidak menarik BWI maka mengakibatkan gugatan Konpensi Tergugat Dr lah sesungguhnya yang kurang pihak;
- Bahwa selanjutnya dalil Tergugat Dr yang menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat Dr kurang pihak karena tidak menarik BPN adalah dalil yang sangat-sangat keliru dan merupakan kurangnya

Hal. 85 dari 111 Halaman Putusan

No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



pengetahuan Tergugat Dr dalam beracara, karena dengan menjadi pihak dalam perkara konpensi maka secara otomatis BPN sebagai pihak dalam rekonpensi karena antara konpensi dan rekonpensi tidak dapat dipisahkan, apalagi jelas dalam Petitem rekonpensi Penggugat Dr disebutkan agar BPN Tunduk dan patuh terhadap putusan aquo;--

**B. Dalam Pokok Perkara;**

1. Bahwa mohon apa yang telah Penggugat Dr/ Tergugat Dk sampaikan pada jawaban serta pada bahagian konpensi diatas dianggap ditulis dan tertulis kembali pada bahagian rekonpensi aquo;
2. Bahwa jelas faktanya Tergugat Dr baru diangkat sebagai nazir pada tahun 2019 akan tetapi keberadaan dari Penggugat Dr sejak tahun 1973 dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Dr sehingga keberadaan Penggugat Dr dalam pengelolaan dan penguasaan atas tanah wakaf yang berdasarkan permintaan Alm. Ust. TB makmun yang merupakan orang yang berhak atas pengelolaan tanah wakaf sebagaimana surat pernyataan tanggal 25 Februari 1971 maka sudah selayaknya agar dinyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan tanggal 25 Februari 1971 dari Kamjari kepada Ustad T.B Makmun tentang penyerahan tanah wakaf Dusun VI Desa Pematang Johar dan Surat Pernyataan tertanggal 25 february 1971 dari Alm. Muhiddin kepada Ustad T.B Makmun dan Ustad Arsjad Djakfar tentang penyerahan bangunan sekolah sebagai dasar hak penerimaan wakaf/ pengelolaan/ nazir TB Makmun atas tanah wakaf Dusun VI Desa Pematang Johar dan dinyatakan Pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan islam oleh Penggugat DR/ Tergugat DK diatas tanah wakaf Dusun VI Desa Pematang Johar sebagaimana Sertifikat Wakaf No. 1/ Pematang Johar tanggal 13 April 2006 atas permintaan T.B Makmun selaku yang berhak adalah sah dan sesuai dengan peruntukan wakaf;
3. Bahwa selain itu sebagaimana konpensi yang telah kami sampaikan baik dalam jawaban maupun konpensi dalam duplik diatas telah kami uraikan justeru dengan pengangkatan para Tergugat Dr sebagai nazir yang telah menimbulkan kekacauan yang seolah-olah

Hal. 86 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



sebagai pihak yang paling berhak dan melakukan tindakan-tindakan pelanggaran siswa bersekolah bagi siswa Penggugat Dr sehingga membuktikan perbuatan Tergugat Dr telah merugikan dan mengganggu tujuan wakaf untuk pendidikan islam dan karenanya semakin menguatkan agar dinyatakan menyatakan Keputusan dari Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Sumatera Utara No. 08/K/BWI-SU/NZ/VI/2019 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

4. Bahwa selanjutnya jelas terbukti dan tidak dibantah oleh Tergugat Dr bahwa penunjukan para Tergugat Dr se bagai nazir tanpa melibatkan dan memperhatikan pertimbangan ahli waris Kamjari selaku pemberi wakaf yang sebenarnya sesuai dengan dokumen awal yakni Surat pernyataan penyerahan wakaf tanggal 25 februari 1971, dan tanpa persetujuan ahli waris Ust. TB Makmun selaku penerima wakaf yang sah pertama kali Surat pernyataan penyerahan wakaf tanggal 25 februari 1971, serta tanpa persetujuan dari Penggugat Dr yang mengelola sejak tahun 1973 sehingga berdasarkan kepada hal tersebut adalah sangat beralasan agar dinyatakan Keputusan dari Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Sumatera Utara No. 08/K/BWI-SU/NZ/VI/2019 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Berdasarkan kepada seluruh uraian-uraian sebagaimana diatas, Mohon kepada Majelis untuk menolak seluruh gugatan dan Replik dari Penggugat Dr/ Tergugat Dk dan mengabulkan jawaban serta duplik Tergugat Dk/ Penggugat Dr baik dalam kompensi dan rekonpensi untuk seluruhnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. BUKTI SURAT PENGGUGAT:**

1. Poto copy Surat Pernyataan Ketua P.O.M tertanggal 25 Februari 1971 yang telah dikeluarkan oleh Pengurus P.O.M.S.D.I.P.A.B. lama kepada pengurus Baru yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos, setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.1;

Hal. 87 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk





2. Poto copy Surat Keterangan Wakaf, Pernyataan Ahli Waris tanggal 16 Nopember 2005 yang telah dikeluarkan oleh Ahli Waris dan Penerima Wakaf yang diperkuat dengan surat keterangan Nomor 592.2/48/XII/RJ/2005 tanggal 15 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos, setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.2;

3. Poto copy Surat Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Sumatera Utara tentang pergantian Nazir Tanah Wakaf Nomor : 08/K/BWI-SU/NZ/VI/2019 yang telah dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 05 April 2019 dan telah ditandatangani oleh Ketua, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos sesuai dengan copynya, Kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya di dalam persidangan oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.3;

4. Poto copy Sertipikat (tanda Bukti Tanah Wakaf) yang telah dikeluarkan pada tanggal 13 April 2006 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, yang telah dinazegelen sesuai dengan copynya, Kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya di dalam persidangan oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.4;

**1. BUKTI SAKSI PENGGUGAT:**

1. **Saksi Penggugat**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Pematang Johar, Dusun VI Rawa Badak, Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah satu kampung dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah wakaf yang disengketakan tersebut terletak di Dusun VI Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setahu saksi tanah wakaf tersebut adalah tanah wakaf dari Arkani kepada masyarakat Pematang Johar;

Hal. 88 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah wakaf tersebut menjadi tanah wakaf dan kapan tanah tersebut diserahkan menjadi tanah wakaf;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sebagai tanah wakaf dari perkataan masyarakat Pematang Johar;
- Bahwa setahu saksi tanah weakaf tersebut untuk kepentingan pembangunan sarana pendidikan Agama Islam yang diserahkan kepada Masyarakat Pematang Johar;
- Bahwa setahu Saksi yang diwakafkan tersebut adalah tanah kosong tanpa bangunan dan berapa luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi dahulu tidak ada Nazir, yang tahu saksi Nazir yang sekarang adalah Ramli;
- Bahwa setahu saksi Tanah wakaf tersebut ada sertifikatnya, namun saksi tidak tahu siapa yang memegangnya;
- Bahwa setahu saksi yang membangun bangunan sekolah semi permanen diatas tanah tersebut adalah Masyarakat Pematang Johar;
- Bahwa setahu saksi yang pertama mengajar disekolah itu adalah TB. Makmun, setelah TB. Makmun meninggal digantikan ayah Saksi yang bernama Haidir sjak tahun 1971 sampai dengan tahun 1981;
- Bahwa setahu saksi dahulu nama sekolah tersebut dinamai Maktab yang awalnya terdiri dari sekolah Dasar namun belakangan ini ada sekolah menengah pertama tetapi bentunya Alwasliyah atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahu 1971 sampai dengan 1981 tanah wakaf tersebut masih dikuasai Masyarakat Desa Pematang Johar;
- Bahwa setahu saksi bangunan tersebut di renopasi bapak Sutaji dari dananya bantuan dari PTPN (perkebunan ) karena Bapak Sutaji bekerja di Perkebunan tersebut, kemudian setelah 10 tahun yang lalu bangunan tersebut direnopasi lagi oleh Bapak Malik dibantu oleh Masyarakat dengan dana dari Pabrik PT OLIO, setelah itu direnopasi lagi oleh Masyarakat Pematang Johar;
- Bahwa setahu saksi ada perubahan nama sekolah itu dari maktab menjadi Alfalah tetapi saat ini ada dua sekolah di atas tanah wakaf

Hal. 89 dari 111 Halaman Putusan

No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yaitu Alfalah dan dan yang kedua Alwasliyah yang kedua-duanya Tingkat SD dan SMP;

- Bahwa bangunan sekolah tersebut ada 6 lokal yang dipakai oleh sekolah Alwasliyah dan Sekolah Alfalah;
- Bahwa saat ini tanah Wakaf tersebut di kuasai oleh Ailwasliyah, namun saksi tidak tahu kapan mulainya tanah tersebut dikuasai oleh Alwasliyah dan Saksi juga tidak tahu kapan mulainya ada masalah antara Masyarakat dan Alwasliyah;

2. **Saksi Penggugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Kepling Dusun VI, tempat tinggal Pematang Johar , Dusun VI, Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kepala Dusun VI Desa Pematang Johar sat kampung dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah wakaf yang disengketakan tersebut terletak di di Dusun VI Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setahu saksi tanah wakaf tersebut adalah tanah wakaf dari Asmani kepada masyarakat Pematang Johar;
- Bahwa setahu saksi tanah wakaf tersebut diwakafkan secara lisan oleh Asmani tahun 1960 dan secara tertulis tahun 1971 yang ditanda tangani oleh Asmani sebagai Pewakif dengan luas tanah wakaf tersebut 7 Ranate;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 1960 tidak ada Nazir tetapi ada pengurus yang mengelola tamah wakaf tersebut bernama Baapak Muhidin yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua POMSDIPAB (p[ersatuan Orang Tua Murid Sekolah Dasar Islam Persatuan Amal Bakti) lalu pada Tahun 1971 ganti kepengurusan kepada Bapak TB Makmun dan Bapak Arsyad, posisinya pada saaqt itu sebagai guru untuk mengelola sekolah yang nama sekolahnya adalah POMSDIPAB;
- Bahwa setahu saksi TB Makmun mengajar di MIS tersebut dari tahun 1971 sampai dengan tahun 1976;

Hal. 90 dari 111 Halaman Putusan

No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah weakaf tersebut awal berdirinya atas swadaya masyarakat Pematang Johar dengan dinding Tepas, lalu pada tahun 1983 ada pelebaran sungai tetapi tidak mengurangi tanah wakaf maka sekolah diperbaiki oleh Pihak PU, pada tahun 2006 masyarakat mengajukan proposal pembangunan sekolah atas nama Alfalah Ke PT OLIO, pada tahun 2014 lantai sokolah hancur, maka masyarakat ajukan proposal dan diperbaiki oleh PLN Glugur serta dapat moubeler, tahun 2016 adapat bantuan dari pabrik Gula Sei Semayang dan pada tahun 2017 atap amruk dan Partai Nasdem memberikan bantuan perbaikan atap sekolah menjadi seng semua;
- setahu saksi tahun 1976 yang mengajar di sekolah tersebut adalah Haidir atas permintaan masyarakat Pematang Johar, tetapi pada saat itu murid-murid berpindah ke sekolah Negeri sedangkan sekolah yang tadinya namanya MIS menjadi MDA;
- Bahwa setahu saksi haidir mengajar disekolah tersebut sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1995, bahwa selama tiga tahun sekolaj tidak jalan dan pada tahun 191998 sekolah berubah menjadi MIS yang dirikan anak TB Makmun bernama Lamiah atas nama masyarakat sampai dengan tahun 2002 dan proses belajar tetap berjalan hanya ada ganti kepala sekolah ke bapak Umar Siddik yang ditunjuk oleh masyarakat tetapi hanya bertahan satu setengah tahun sampai tahun 2006, dari tahun 2006 sampai tahun 2014 masyarakat menunjuk bapak Safril yang mengelola sekolah dan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 diganti oleh bapak Marlan;
- Bahwa pada tahun 2006 ada perubahan nama sekolah tersebut adalah Alfalah dan pada tahun 2010 untuk mempermudah anak didik mengikwati proses ujian Negeri maka masyarakat meminjam SIUP dari Alwasliayah sehingga sekolah berubah nama menjadi Alwasliayah Pematang Johar yangpada saat itu kepala sekolahnya Syafril;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu pengurusan SIUP baru perlu waktu 3 bulan sedangkan anak anak akan mengikuti ujian setengah bulan lagi, maka dipinjam lah SIUP Alwasliayah agar anak –anak bias ikut ujian;

Hal. 91 dari 111 Halaman Putusan

No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada keterkaitan Alwasliyah Pematang johar dengan kepemilikan dari tanah wakaf tersebut hanya saja meminjam SIUP dari Alwasliyah, tetapi kepemilikan dan pengelolaan tetap atas nama masyarakat Pematang Johar;
- Bahwa pada tahun 2017 Bapak Fadlan dari PC Alwasliyah menyatakan SIUP tahun 201 yang dipinjam masyarakat Pematang Johar tidak sah dan sejak itu juga ada dua unsure sekolah di tanah wakaf itu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pembentukan nama Alwasliyah tidak melibatkan Masyarakat dan yang menguasainya adalah Alwasliyah, sehingga masyarakat membentuk sekolah Alfalah ditahun 2018;
- Bahwa setahu saksi tidak ada bangunan sekolah diatas tanah tersebut yang dibanmgun oleh pihak Alwasliyah;
- Bahwa berdasarkan keputusan Kaepala Desa Pematang Johar beserta masyarakat bahwa bangunan sekolah yang ada 7 ruangan didagi 4 ruangan untuk Alwasliyah dan 3 ruangan untuk Alfalah, masing masing Alwasliyah dan Alfalah ada tingkat SD dan SMPnya dengan kepala sekolah yang berbeda untuk masing-masing sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui itu semua karena Saksi adalah kepala Dusun sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang dan yang mewakafkan tanah tersebut dahulu adalah kakek saksi;

3. **Saksi Penggugat**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Pematang Johar , Dusun VI Rawa Badak, Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah satu kampung dengan Penggugat dan Saksi adalah Komite Sekolah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah wakaf yang disengketakan tersebut terletak di di Dusun VI Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;

Hal. 92 dari 111 Halaman Putusan

No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah wakaf tersebut adalah tanah wakaf dari Asmani kepada masyarakat Pematang Johar untuk pembangunan sarana Pendidikan Agama Islam seluas 7,5 Rante;
- Bahwa setahu saksi tanah wakaf tersebut dikelola oleh TB Makmun tahun 1971 untuk kegiatan sekolah yang namanya Sekolah Dasar Islam (SDI);
- Bahwa awalnya pembangunan sekolah tersebut dibantu dananya oleh Perkebunan, lalu ada pelebaran sugai dan Pihak Kantor PU membangun sekolah dari semi permanen menjadi permanen sebanyak 6 Lokal setelah cukup sekolah mulai hancur maka masyarakat sepakat untuk membangun sekolah dari Kayu Kelapa dan Saksi yang menjadi tukangnyanya, setelah bangunan itu rusak masyarakat mengajukan Proposal yang dprakarsai oleh Bapak Malik ke PT OLIO kemudian sekolah kembali amruk dan masyarakat kembali mengajukan Proposal dan sekolah itu direhab oleh Partai Nasdem sebanyak 3 lokal dan bangunan itulah sampai sekarang, di dalam bangunan itu ada dua sekolah yaitu sekolah Alfalah dan Sekolah Alwasliyah;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

## BUKTI SURAT TERGUGAT:

1. Copy dari Fotocopy Salinan kutipan dari salinan penetapan menteri kehakiman tertanggal 17 Oktober 1956 No.J.A 5/74/25 dimana Menteri Kehakiman RI menyatakan syah Anggaran Dasar Perkumpulan Al Jam'iyatul Wasliyah dengan singkat disebut Al Wasliyah yang memilih kedudukan biasaq di Medan, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelen di Kantor Pos Lubuk Pakam, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T-1.;
2. Copy dari Fotocopy Akta Penegasan Berita Acara Rapat terhadap hasil keputusan muktamar XIX Al Jam'iyatul Wasliyah tentang Perubahan dan pengesahan Anggaran Dasar Al Jam'iyatul Wasliyah dan menetapkan komposisi Personalia Pengurus Besar Al Jam'iyatul Wasliyah Periode 2003-2008 Nomor : 11 tanggal 20 April 2006 yang dibuat dihadapan Lely Suharti

Hal. 93 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Pengganti sementara dari Drs. Hasbullah Hadi,SH Notaris di Propinsi Sumatera Utara berkedudukan di Kab.Deli Serdang, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelele di Kantor Pos Lubuk Pakam, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti : **T-2**.;

3. Copy dari Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor ; C.20.MT.01.TH.2006 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Al Jam'iyatul Wasliyah tanggal 09 Mei 2006, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelele di Kantor Pos Lubuk Pakam, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **T-3**.;

4. Copy dari Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor ; AHU-10337.40.20.2015 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Al Jam'iyatul Wasliyah tanggal 13 Juni 2015, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelele di Kantor Pos Lubuk Pakam, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **T-4**.;

5. Copy dari Fotocopy Surat Pendaftaran Ciptaan Seni Logo Perkumpulan Al Jam'iyatul Wasliyah dengan nomor Pendaftaran 036539 dengan jangka waktu perlindungan berlaku selama 50 (limapuluh) tahun sejak pertama kali diumumkan yang di tanda tangani oleh Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Dirjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 26 Mei 2008 bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelele di Kantor Pos Lubuk Pakam, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti : **T-5**.;

6. Fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Muktamar XXI Al Jam'iyatul Wasliyah Periode 2015-2020, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelele di Kantor Pos Lubuk Pakam sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti : **T-6**.;

7. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor ; AHU-0000328.AH.01.08 Tahun .2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Al Jam'iyatul Wasliyah tanggal 09 April 2019, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di

Hal. 94 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen di Kantor Pos Lubuk Pakam sesuai Aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti : **T-7.**;

**8.** Copy dari Fotocopy Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Al-Jam'iyatul Washliyah Sumatera Utara tentang Susunan Personalia Pengurus Daerah Al-Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang masa bakti 2015-2020 Nomor : KEP.146/PW-AW-B/XII/XI/2015 tanggal 05 Nopember 2015 M / 23 Muharram 1437 H, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelen di Kantor Pos Lubuk Pakam, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **T-8.**;

**9.** Fotocopy Surat Keputusan Pengurus Wilayah Al-Jam'iyatul Washliyah Propinsi Sumatera Utara Nomor : KEP.033/PW-AW/XIII/X/2020 tanggal 28 Nopember 2020 M / 12 Rabiul Akhir 1442 H tentang Susunan Personalia Pengurus Daerah Al-Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang masa bakti 2020-2025, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelen di Kantor Pos Lubuk Pakam sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti : **T-9.**;

**10.** Copy dari Fotocopy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 2374 Tahun 2015 beserta lampirannya Tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Jam'iyatul Wasliyah Pematang Johar Tanggal 31 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala kantor Kementerian Agama Propinsi Sumatera Utara, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelen di Kantor Pos Lubuk Pakam, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.. **T-10.**;

**11.** Fotocopy Surat Keputusan Pengurus Daerah Al Jam'iatul Wasliyah Kab. Deli Serdang Nomor : A.25/KPTS/PD-AW/DS/XI/2018 Tentang Susunan Pengurus Cabang Al Jam'iyatul Washliyah Kecamatan Labuhan Deli Periode 2018-2023 tanggal 29 Nopember 2018 M/ 21 Rabiul Awwal 1440 H, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelen di Kantor Pos Lubuk Pakam sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti.. **T-11.**;

Hal. 95 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.** Fotocopy Surat Keputusan Pengurus Daerah Al-Jam'iatul Wasliyah Kab. Deli Serdang Nomor : A.25/KPTS/PD-AW/DS/XII/2020 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Pengurus Cabang Al Jam'iyatul Washliyah Kecamatan Labuhan Deli Periode 2018-2023 tanggal 10 Desember 2020 M/ 25 Rabiul Akhir 1442 H, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos Lubuk Pakam sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti..**T-12.**;
- 13.** Copy dari Fotocopy Surat Keputusan Pengurus Daerah Al Jam'iatul Wasliyah Kab. Deli Serdang Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Majelis Pendidikan Al Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang Periode 2015-2020 Nomor : KEP.05/PD-AW-B-07/II/2016 tanggal 05 Januari 2016, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos Lubuk Pakam, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti..**T-13.**;
- 14.** Copy dari Fotocopy Piagam Akreditasi Madrasah Ibtidaiyah Nomor : 316/MI/12.19/2005 MIS Al Wasliyah Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor Statistik Madrasah : 112.12.10.25.051 yang di terbitkan oleh Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara Tanggal 1 September 2005 sebagai madrasah Terakreditasi dengan peringkat B (Baik) bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos Lubuk Pakam, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti..**T-14.**;
- 15.** Copy dari Fotocopy Piagam Nomor Statistik Madrasah : MIS Al Wasliyah Pematang Johar Alamat Dusun VI Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang yang di terbitkan oleh Kementerian Agama Kantor Kementerian Agama Kabuoaten Deli Serdang Tanggal 7 Juni 2010 dengan Nomor Statistik Madrasah : 1112.12.07.0020, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos Lubuk Pakam, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti..**T-15.**;
- 16.** Copy dari Fotocopy Sertifikat Akreditasi Madrasah Tsanawiyah MTs Al Wasliyah Pematang Johar NPSN : 6672791 yang di terbitkan oleh

Hal. 96 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



**putusan.mahkamahagung.go.id**

20. Copy dari Fotocopy Sertifikat Akreditasi beserta lampiran Nilai Akreditasi berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor:1452/BAN-SM/SK/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang menyatakan MTs Swasta Al Jam'iyatul Wasliyah Pematang

Halaman 97





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johar NPSN : 60727901 Alamat Dusun VI Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Terakreditasi B (baik) dengan Nilai 82, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelel di Kantor Pos Lubuk Pakam, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti...**T-20**;

**21.** Fotocopy Surat Keterangan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional RA/Madrasah Nomor : 497/Kw.02/2-e/PP.00/04/2020 Tanggal 21 April 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Utara yang memberikan surat keterangan Kelayakan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta kepada MTs Swasta Al Jam'iyatul Wasliyah Pematang Johar dengan NSM : 121212070101, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelel di Kantor Pos Lubuk Pakam, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti..**T-21**;

**22.** Copy dari Fotocopy Surat pernyataan tanggal 25 Februari 1971 tentang penyerahan tanah wakaf oleh Kamjari (wakil masyarakat Pematang Djohar) kepada Ustad T.B Makmun yang diketahui oleh A,Sambas Penghulu Kp.Pematang Djohar, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelel di Kantor Pos Lubuk Pakam yang surat aslinya berada di tangan Penggugat, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti...**T-22**;

**23.** Fotocopy Surat pernyataan ALI KAMJARI anak Almarhum KAMJARI tanggal 08 Agustus 2019 yang menerangkan kebenaran tanah lebih kurang 7 rante adalah dahulunya milik orang tuanya (Alm.Kamjari) merupakan tanah wakaf sebagaimana Surat pernyataan tanggal 25 Februari 1971 tentang penyerahan tanah wakaf oleh Kamjari (wakil masyarakat Pematang Djohar) kepada Ustad T.B Makmun yang diketahui oleh A,Sambas Penghulu Kp.Pematang Djohar, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelel di Kantor Pos Lubuk Pakam sesuai aslinya untuk selanjutnya diberi tanda Bukti..**T-23**;

**24.** Fotocopy surat Pernyataan Nazir Tanah Wakaf No. 09/NTW/MAI/PJ/LD/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009 yang pada pokok

Hal. 98 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratnya menyatakan menyerahkan pelaksanaan pendidikan untuk jenjang Madrasah tsanawiyah (MTs) atas tanah wakaf kepada Al-Jam'iyatul Washliyah (PC. Al-Jam'iyatul Washliyah Kec.Labuhan Deli), bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos Lubuk Pakam untuk selanjutnya diberi tanda Bukti...**T-24.**;

**25.** Fotocopy Raport Prestasi Santri TKA/TPA Al-Qur'an Ar Rafithah Al-Jam'iyatul Washliyah P.Johar atas nama Santri SATRIA No.Induk 46 Tahun Pelajaran 1999/2000 yang diterima bersekolah tanggal 5 September 1999, Raport ditanda tangani oleh LAHMIYAH sebagai Direktur, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos Lubuk Pakam sesuai dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda Bukti..**T-25.**;

**26.** Fotocopy Raport Prestasi Santri TKA/TPA Al-Qur'an Ar Rafithah Al-Jam'iyatul Washliyah P.Johar atas nama Santri SUHARNI No.Induk Tahun Pelajaran 1999/2000 yang diterima bersekolah tanggal 5 September 1999, Raport ditanda tangani oleh LAHMIYAH sebagai Direktur, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos Lubuk Pakam sesuai dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda Bukti..**T.26.**;

**27.** Fotocopy Laporan Penilaian hasil Belajar Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Washliyah Dusun VI Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli kab.Deli serdang atas nama Siswa SUHARNI No.Induk 33 Tahun Pelajaran 1998/2004 yang diterima bersekolah tanggal 5 September 1999, Raport ditanda tangani oleh LAHMIYAH sebagai kepala sekolah MIS Alwasliyah P.Johar, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos Lubuk Pakam sesuai dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda Bukti..**T-27.**;

**28.** Fotocopy Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Jam'iyatul Washliyah Dusun VI Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kab.Deli serdang atas nama Siswa DEWI SENTIYA Nomor Induk/NISN : 10.108 Tahun Pelajaran 2011/2013 yang diterima bersekolah tanggal 15 Jjanuari 2011, Raport siswa ditanda tangani

Hal. 99 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh M.Syafril sebagai kepala sekolah MTs Al Jam'iyatul Washliyah Pematang Johar, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos Lubuk Pakam sesuai dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda Bukti...**T-28**.;

**29.** Fotocopy Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Jam'iyatul Washliyah Dusun VI Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kab.Deli serdang atas nama Siswa WENDI SISWAN Nomor Induk/NISN : 10.136 Tahun Pelajaran 2011/2013 yang diterima bersekolah tanggal 15 Januari 2011, Raport siswa ditanda tangani oleh M.Syafril sebagai kepala sekolah MTs Al Jam'iyatul Washliyah Pematang Johar, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos Lubuk Pakam sesuai dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda Bukti..**T-29**.;

Bahwa alat bukti Surat berupa T.1 s.d. T.29 setelah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan tidak dibantah oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa Tergugat juga ada mengajukan beberapa orang mengajukan Bukti Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Tergugat**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal Pematang Johar , Dusun VI Rawa Badak, Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah satu kampung dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah wakaf yang disengketakan tersebut terletak di di Dusun VI Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya tanah wakaf tersebut dan Saksi tidak tahu apakah ada bangunan diatas tanah wakaf tersebut, karena saksi sudah lama tidak berkunjung dan melewati tanah wakaf tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang mewakafkan tanah tersebut adalah ayah Saksi yang bernama Kamjari, karena ayah saksi pernah

Hal. 100 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menceritakannya kepada saksi, namun saksi tidak pernah melihat surat-surat tentang penyerahan tanah wakaf tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa tanah wakaf itu diserahkan, dan Saksi tidak tahu siapa pengelola tanah wakaf tersebut; dan saksi tidak atahu apa kegunaan tanah wakaf tersebut karena pada saat itu saksi dalam tugas kedinasan sebagai Tentara;
- Bahwa pada saat itu Ayah saksi yang bernama Kamjari adalah Kepala Desa di Pematang Johar;

**2. Saksi Tergugat**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Percetakan, tempat tinggal jalan Keramat, Gang Tempe NO 17 RT/RW: 001/, Kelurahan Samad, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai Penasehat dalam Susunan Pengurus Al-Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang Priode 2015 s/d Nopember 2020 dan yang menjadi Ketua adalah DR. Chairuddin Siregar, M.Pd, sedangkan pada Priode 2020-2025 saksi masih menjabat sebagai Penasehat dan yang menjadi Ketua adalah Drs.H. Muhammad Saleh, S.Ag;
- Bahwa setahu saksi tanah wakaf yang digugat tersebut terletak di Desa Pematang Johar yang di atas tanah tersebut berdiri bangunan Madrasah Alwasliyah;
- Bahwa setahu saksi tanah wakaf tersebut untuk kepentingan pembangunan sarana pendidikan Agama Islam;
- Bahwa setahu saksi yang ada di atas tanah wakaf tersebut ada dua sekolah yaitu Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Yang dikelola Cabang Al- Wasliyah ;
- Bahwa setahu Saksi menurut keterangan TB. Makmun yang merupakan pengurus Cabang Alwasliyah yang mewakafkan tanah wakaf tersebut adalah Kamjari sejak tahun 1970 sampai TB. Makmun Meninggal dunia;

Hal. 101 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meninggal Dunia TB. Makkun yang menjadi Pimpinan Cabang Alwasliyah Kecamatan Labuhan Deli dari tahun 2015 Sampai dengan dua ribu dua puluh dan berlanjut sampai dua ribu dua puluh lima;
- Bahwa Saksi tahu tentang tanah wakaf ini adalah dari cerita warga kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada Akta Ikrar tanah wakaf tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Nazir tanah wakaf tersebut adalah pengurus Al Wasliyah;
- Bahwa setahu Saksi bantuan dari pihak luar untuk pembangunan sekolah di atas tanah wakaf tersebut pada tahun 1982 ada dari Pengurus Besar Al-Wasliyah yang pada saat itu sekolah tersebut berbentuk Maktab dan Saksi pernah memberikan bantuan dari Kemenag tahun 2010 untuk 1 Lokal MIS senilai Rp.100.000.000, yang pada saat itu Safril Sebagai Kepala Sekolah yang menerimanya;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah wakaf tersebut ada sekolah Al-Wasliyah, tapi pada tahun 2009 ada masyarakat mendirikan sekolah yang bernama sekolah Alfalah, kemudian Pengurus yayasan Alfalah mengajukan pembuatan surat izin tetapi tidak dapat sehingga masyarakat meminjam SIUP (surat izin Operasional Alwasliyah);

**3. Saksi Tergugatkmun**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Guru, tempat tinggal jalan Mesjid, Pematang Johar, Dusun X, Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah Alwasliyah sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2000
- Bahwa setahu saksi sebelum tahun 1995 di atas tanah wakaf itu ada sekolah Maktab;
- Bahwa Tanah wakaf tersebut terletak di Dusun VI Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;

Hal. 102 dari 111 Halaman Putusan

No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setahu saksi tanah wakaf tersebut adalah yang mewakafkannya adalah Asmani pada tahun 1960 diserahkan kepada Ayah Saksi yang bernama TB. Makmun, pada waktu itu TB. Makmun Sebagai Pemuka Masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 1965 sampai dengan tahun 1970 TB. Makmun mendirikan SD, belakangan sekolah tersebut bubar, kemudian berdiri PAB belakangan bubar juga, kemudian berdiri Maktab yang didaftarkan atas nama Al Wasliyah pada tahun 1970 an;
- Bahwa pada tahun 1982 setahu saksi ada bantuan dari pimpinan Alwasliyah yang membangun TB. Makmun dan pada saat itu bernama Maktab;
- Bahwa setahu Saksi Izin Operasional dari sekolah tersebut sejak tahun 1996 di beri nama dengan sekolah Alwasliyah;
- Setahu Saksi tanah wakaf tersebut dulu tidak ada Nazir Wakaf yang ada dulu hanya pengurus Wakaf tetapi setelah PT OLIO ingin memberikan bantuan untuk bangunan sekolah maka baru dibentuk Nazirnya dan di terbitkan sertifikat tanah w

**4. Saksi Tergugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, tempat tinggal jalan Musyawarah, Pematang Johar , Dusun VI Rawa Badak, Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah satu kampung dengan Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi objek perkara tersebut adalah tanah wakaf tersebut terletak di di Dusun VI Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mewakafkan tanah tersebut dan kapan diwakafkan saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi kegunaan tanah wakaf tersebut untuk pendidikan;

Hal. 103 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi diatas sekolah tersebut ada sekolah Alwasliyah dan Saksi sebagai Guru Ibtidaiyah di sekolah tersebut dari tahun 2004 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi tidak ada sekolah yang lain diatas tanah wakaf tersebut selain sekolah Alwasliyah;
- Bahwa setahu saksi bantuan dari Alwasliyah tingkat Kabupaten untuk pembangunan satu local tahun 2010 pada saat itu yang menjadi kepala sekolahnya adalah Bapak Kepala Sekolah;

Bahwa Turut Tergugat juga ada mengajukan alat bukti Tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Ukur Nomor ; 118/Pematang Johar/2006 tanggal atas tanah seluas 2.693 M<sup>2</sup> terletak di Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelele di Kantor Pos Lubuk Pakam, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **T.T-1.**;
2. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara Nomor ; 03-520.2-22-2006 tanggal 5 April 2006 terletak di Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelele di Kantor Pos Lubuk Pakam, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **T.T-2.**
3. Fotocopy Surat permohonan Muhammad Syafril tanggal 07 April 2006 , bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelele di Kantor Pos Lubuk Pakam, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **T.T-3.**
4. Fotocopy Surat pengesahan Nazir Tanggal 23 Jan uari 2006 oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelele di Kantor Pos Lubuk Pakam, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **T.T-4.**
5. Fotocopy Ikrar Wakaf Tanggal 23 Jan uari 2006 yang diketahui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di

Hal. 104 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen di Kantor Pos Lubuk Pakam, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **T.T-5**.

6. Fotocopy Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tanggal 23 Januari 2006 yang diketahui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelen di Kantor Pos Lubuk Pakam, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **T.T-6**.

Bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan Replik serta bukti-bukti Penggugat dan secara lengkap telah dicatat dalam berita acara persidangan :

Bahwa Kuasa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan Jawaban dan Duplik serta bukti-bukti Tergugat dan secara lengkap telah dicatat dalam berita acara persidangan :

Bahwa Turut Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan Jawaban dan Duplik serta bukti-bukti Turut Tergugat dan secara lengkap telah dicatat dalam berita acara persidangan:

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat didalam Berita Acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini, hal mana sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, para Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat serta Turut Tergugat telah dipanggil secara

Hal. 105 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, hal mana telah sesuai berdasarkan Pasal 145 R.Bg ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh para pihak yang berperkara kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu dapat diterima untuk mewakili kepentingan para pihak di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat agar berdamai dan menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan guna menghasilkan yang terbaik, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi. Demikian pula upaya mendamaikan para pihak yang berperkara melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 juga gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Penggugat menggugat agar tanah wakaf seluas 2.693 M<sup>2</sup> dan diatasnya bangunan Madrasah Agama Islam yang terletak di Dusun VI Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat yang bukan Nazhir agar dikosongkan karena para Penggugat yang berhak mengelola tanah wakaf tersebut selaku Nazhir yang ditunjuk, alasan dan dalil mana selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tanggal 18 Januari 2021, demikian pula Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 25 Januari 2021 dan terhadap eksepsi dan jawaban tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 106 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menganalisa eksepsi Tergugat, dan Turut Tergugat ternyata Tergugat mengajukan eksepsi tentang Surat Kuasa Penggugat yang tidak sesuai dengan Surat gugatan para Penggugat dalam memformulasikan pihak Tergugat, dan gugatan para Penggugat kabur (abscuur libel) serta gugatan para Penggugat kurang pihak. Adapun Turut Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan para Penggugat kurang pihak dan Error in persona dan eksepsi mana diajukan pada kesempatan Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat secara formil beralasan hukum dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena eksepsi Tergugat tidak disusun secara sistematis sesuai urutan posita surat gugatan para Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi Tergugat sesuai dengan urutan-urutan sebagai berikut :

I. Tentang Eksepsi Tergugat:

1. Surat Kuasa tidak sesuai dengan Surat gugatan.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang surat kuasa para Penggugat tidak sesuai dengan surat gugatan dalam memformulasikan pihak Tergugat beralasan hukum, karena semula para Penggugat menjadikan pihak Tergugat adalah **Pengurus Daerah Al-Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang** kemudian pada perbaikan surat gugatan menunjuk pihak Tergugat adalah Tergugat, padahal yang bersangkutan pada saat gugatan diajukan oleh para Penggugat tidak lagi menjabat sebagai **Pengurus Daerah Al-Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang**. Halmana dapat dibuktikan oleh Tergugat berdasarkan bukti tertulis (T.9) dan keterangan saksi yang bernama Drs. Mujahiduddin bin Wasnan yang menjabat sebagai Penasehat dalam susunan **Pengurus Daerah Al-Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang** Priode 2015 s/d Nopember 2020 dan yang menjadi Ketua pada saat itu adalah DR. Chairuddin Siregar M.Pd dan saksi tersebut sampai saat ini masih menjabat sebagai Penasehat pada Priode 2020 s/d 2025 sedangkan yang menjadi Ketua pada priode tersebut adalah Drs.H.Muhammad Saleh,S.Ag. Dengan demikian

Hal. 107 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat telah terbukti kebenarannya sehingga dapat dikabulkan;

## 2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Menimbang, bahwa mengenai gugatan para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena para Penggugat yang mengaku sebagai Nazir Tanah Wakaf Madrasah Agama Islam Dusun VI Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Sumatera Utara No. 08/K/BWI-SU/NZ/VI/2019 tanggal 05 April 2019 tidak menarik Badan Wakaf Indonesia Cq Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Sumatera Utara adalah beralasan hukum, dan Majelis Hakim memandang eksepsi Tergugat tersebut sudah tepat karena Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Sumatera Utara yang dapat menjelaskan secara rinci prihal tanah wakaf yang terdaftar di Propinsi Sumatera Utara serta ada tidaknya Nazhir melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia, hal mana berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dengan demikian eksepsi Tergugat terhadap gugatan para Penggugat kurang pihak sudah tepat dan dapat dikabulkan;

## 3. Gugatan Penggugat Kabur (Abscuur libel).

Menimbang, bahwa mengenai gugatan para Penggugat kabur (abscuur libel) karena para Penggugat dalam memformulasikan gugatannya tidak menjelaskan mulai kapan Tergugat menguasai objek tanah wakaf yang digugat dan apa hubungan antara Yayasan Al-Falah dengan Yayasan Al-Washliyah yang mengelola Pendidikan Agama Islam di atas tanah wakaf tersebut dan apa hubungannya dengan murid-murid sekolah di Yayasan tersebut. Atas hal tersebut Majelis Hakim memandang eksepsi Tergugat mengenai gugatan para Penggugat kabur sudah tepat dan beralasan. Kemudian ditambah pula setelah Majelis Hakim memperhatikan perbaikan surat gugatan dari para Penggugat pada posita poin 2 sangat tidak logis karena dalam satu Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 08/K/BWI-SU/NZ/VI/2019 tertanggal 05 April 2006 ada 2

Hal. 108 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) jenis Susunan Kepengurusan Nadzir dari tanah wakaf tersebut yaitu Nadzir yang lama terdiri dari:

1. Ajengan Sambas : Ketua
2. Ramli : Sekretaris
3. Muhammad Syafril : Bendahara
4. Aminullah : Anggota
5. Syamsul Bahri : Anggota

Adapun Kepengurusan Nadzir yang baru terdiri:

1. Ramli : Ketua
2. Abd. Sidik : Wakil Ketua
3. Muhammad Syafril : Sekretaris
4. Aminullah : Bendahara
5. Supriono : Anggota

Menimbang, bahwa perubahan Kepengurusan Nadzir dari Surat Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 08/K/BWI-SU/NZ/VI/2019 tertanggal 05 April 2006 para Penggugat dalam surat gugatannya tidak menjelaskan penyebab perubahan dari Nadzir tersebut, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa gugatan para Penggugat bertambah kabur;

II. Tentang Eksepsi Turut Tergugat.

1. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Menimbang, bahwa mengenai gugatan para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena para Penggugat tidak menarik Badan Wakaf Indonesia Cq Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Propinsi Sumatera Utara adalah beralasan hukum, dan Majelis Hakim memandang eksepsi Turut Tergugat tersebut sudah tepat, dan oleh karena eksepsi Turut Tergugat tersebut dalam hal yang sama telah dipertimbangkan pada eksepsi Tergugat sebelumnya, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi;

2. Gugatan *Error in persona*.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan para Penggugat *Error in persona* (salah sasaran pihak yang digugat) karena para Penggugat menarik Kepala

Hal. 109 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Turut Tergugat tersebut tidak beralasan hukum karena Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang dalam jawabannya mengakui telah menerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf No. 1/Desa Pematang Johar tanggal 13 April 2006 dengan Surat Ukur No. 118/Pematang Johar/2006 tanggal 9 Februari 2006 seluas 2693 M<sup>2</sup> sebagai objek perkara berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara No. 03-520.2-22-2006 tanggal 5 April 2006. Dengan demikian Turut Tergugat dijadikan pihak oleh para Penggugat sudah tepat karena Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang yang dapat menjelaskan secara rinci perihal prosedur penerbitan sertifikat terhadap tanah wakaf yang digugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi Turut Tergugat mengenai gugatan para Penggugat Error in persona tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH dalam Bukunya Hukum Acara Perdata halaman 113 menjelaskan bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat dinilai cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok perkara dalam gugatan para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 110 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.bg, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat untuk membayarnya;

Meningat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **1.280.000,00 (Satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)**;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan 01 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah* oleh kami oleh kami **Drs. Buriantoni,SH.MH**, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj.Nikmah, MH** dan **Dra.Hj.Shafrida, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021 bertepatan dengan tanggal 21 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **Hj. Sri Handayani,S.Ag, SH. MH**. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga telah disampaikan kepada para pihak yang berperkara secara elitigasi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 111 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Nikmah, M.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. Buriantoni, SH.M.H.**

**Dra. Hj. Shafrida, S.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Sri Handayani, S.Ag, S.H. M.H.**

Perincian Biaya :

1.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp	1.160.000,00
3.	Biaya PNPB	Rp	60.000,00
4.	Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	1.280.000,00

(Satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 112 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk





Hal. 113 dari 111 Halaman Putusan  
No.XXXX/Pdt.G/2020/PA-Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)